KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka, Pangkalpinang 33684
Telepon : (0717) 439439
Laman : babel.kemenkum.go.id Pos-el : kanwilbabel@kemenkum.go.id

Nomor : W.7-PR.01.01-5135 27 November 2025
Sifat : Segera
Lampiran : satu berkas
Hal : Penyampaian Rencana Strategis Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum R I
c.q Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal
di tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Perencanaan Nomor : SEK.1-PR.01.01-380 Hal : Penyampaian Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun dokumen Rencana Strategis tahun 2025-2029.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut kami sampaikan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung 2025-2029 (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah

Johan Manurung

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum R.I ;
2. Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum R.I.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR W.7-4974-PR.01.01 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025-2029

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencan Pembangunan Nasional, perlu menyusun rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung;
b. Bahwa Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk membuat turunan atas Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029 perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung tentang tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 – 2029.

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Rpublik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Huk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
10. Peraturan Menteri Hkum Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025 – 2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025 - 2029

KESATU : Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung merupakan pedoman perencanaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KEDUA : Renstra Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas:

1. Pendahuluan;
2. Visi, misi dan tujuan dan sasaran strategis;
3. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan;
4. Target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
5. Penutup

KETIGA : Renstra Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Data dan informasi kinerja Renstra Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA. Renstra merupakan data dan informasi sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Kanwil Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
pada tanggal : 17 November 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH,

JOHAN MANURUNG

Tembusan :
1. Menteri Hukum;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RENSTRA

KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2025 - 2029

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendakNya Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung 2025-2029 dapat diselesaikan. Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2029 merupakan pedoman dalam melaksanakan visi, misi dan sasaran kegiatan serta menjadi landasan penyusunan rencana kerja tahunan. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, potensi dan tantangan ke depan serta kegiatan yang ditetapkan dan akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang diharapkan dapat menjadi kontribusi Kantor Wlayah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum Republik Indonesia secara umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Kami menyadari bahwa Renstra ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan dokumen ini di masa mendatang. Semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dan dapat terimplementasi dengan baik guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 KONDISI UMUM 1
1.2 Potensi dan permasalahan 21
1.2.1 Penghargaan dan Apresiasi untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung 21
1.2.2 Potensi dan permasalahan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung 29
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 36
2.1 Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 36
2.2 Misi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 39
2.3 Tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029 40
2.4 Sasaran Strategis Kementerian Hukum tahun 2025-2029 41
2.5 Pohon Kinerja 51
2.5.1. Penerjemahan Pohon Kinerja Kementerian Hukum menjadi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 58
2.5.2. Penerjemahan Pohon Kinerja Kementerian Hukum menjadi Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 59
2.5.3 Penerjemahan Pohon Kinerja Kementerian Hukum menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan serta Output dan Indikator Output 62
2.6 TATA NILAI 68
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 72
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 72
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum 74
3.3 Kerangka Regulasi 84
3.4 Kerangka Kelembagaan 88
3.5 Strategi Kantor Wilayah 93

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 97
4.1 TARGET KINERJA 97
4.2 KERANGKA PENDANAAN 101
BAB V PENUTUP 102
LAMPIRAN 103

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sumber Daya Manusia Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung 9
Tabel 1. 2 Sarana dan Prasarana Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung 10
Tabel 1. 3 Data Layanan Fidusia 2020 - 2024 11
Tabel 1. 4 Data Layanan Kewarganegaraan 2020 - 2024 11
Tabel 1. 5 Data PNBP AHU 2022 - 2024..... 11
Tabel 1. 6 Data Layanan KI 2020 - 2024 12
Tabel 1. 7 Data Pengaduan Pelanggaran KI 2020 - 2024 12
Tabel 1. 8 Jumlah harmonisasi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah..... 12
Tabel 1. 9 Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi Tahun 2020 - 2024 13
Tabel 1. 10 Jumlah pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk Tahun 2025 13
Tabel 1.11 Data Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah Tahun 2020-2025 13
Tabel 1. 12 Data Rekomendasi Tahun 2020 14
Tabel 1. 13 Data Rekomendasi Tahun 2021 15
Tabel 1. 14 Data Rekomendasi Tahun 2022 17
Tabel 1. 15 Data Rekomendasi Tahun 2023 18
Tabel 1. 16 Data Rekomendasi Tahun 2024 20
Tabel 2. 1 Sasaran Strategis……42
Tabel 3. 1 Desain Kriteria Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung…..89
Tabel 3. 2 Strategi Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung 93
Tabel 4. 1 Target Kinerja Kantor Wilayah - SETJEN……97
Tabel 4. 2 Target Kinerja Kantor Wilayah - BSK 98
Tabel 4. 3 Target Kinerja Kantor Wilayah - BPHN..... 98
Tabel 4. 4 Target Kinerja Kantor Wilayah - PP 99
Tabel 4. 5 Target Kinerja Kantor Wilayah - AHU 99
Tabel 4. 6 Target Kinerja Kantor Wilayah - KI 100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung 4
Gambar 1. 2 Kemenkumham Babel Peringkat Pertama SPBE 21
Gambar 1. 3 Penghargaan Terbaik Kedua Kategori Pelaporan Harta Kekayaan ASN .. 21
Gambar 1. 4 Penghargaan dari DJKI 22
Gambar 1. 5 Penghargaan Terbaik Pertama Monev Survei IPK/IKM 22
Gambar 1. 6 Penghargaan IKPA 23
Gambar 1. 7 Terbaik I Capaian Kinerja Anggaran Badan Strategi Kebijakan 25
Gambar 1. 8 Penghargaan Atas Komitmen Pembangunan Zona Integritas menju WBBM 25
Gambar 1. 9 Penghargaan IKPA 26
Gambar 1. 10 Penghargaan Paralegal Justice Award 28
Gambar 1. 11 Penghargaan Predikat Non-Litigation Peacemaker 28
Gambar 2.1 Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.1 53
Gambar 2. 2 Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.2 54
Gambar 2. 3 Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.3 55
Gambar 2. 4 Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.4 56
Gambar 2. 5 Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 2 57
Gambar 2. 6 Penerjemahan Pohon Kinerja menjadi SS dan IKSS 58
Gambar 2. 7 Penerjemahan Int.O 1.1.1 menjadi SP dan IKP 59
Gambar 2. 8 Penerjemahan Int.O 1.1.2 menjadi SP dan IKP 60
Gambar 2. 9 Penerjemahan Int.O 1.1.3 menjadi SP dan IKP 60
Gambar 2.10 Penerjemahan Int.O 1.1.4 menjadi SP dan IKP 61
Gambar 2. 11 Penerjemahan Int.O 2.1.1 menjadi SP dan IKP 61
Gambar 2. 12 Penerjemahan Imm.O 1.1.1.1 menjadi SK dan IKK Kanwil 62
Gambar 2. 13 Penerjemahan Imm.O 1.1.2.1 menjadi SK dan IKK Kanwil 63
Gambar 2. 14 Penerjemahan Imm.O 1.1.2.3 menjadi SK dan IKK Kanwil - BPHN 63
Gambar 2. 15 Penerjemahan Imm.O 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Kanwil - BPHN 64
Gambar 2. 16 Penerjemahan Imm.O 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Kanwil - KI 65
Gambar 2. 17 Penerjemahan Imm.O 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Kanwil - AHU 65
Gambar 2.18 Penerjemahan Imm.O 1.1.4.1 menjadi SK dan IKK Kanwil - BPHN 66
Gambar 2. 19 Penerjemahan Imm.O 1.1.4.2 menjadi SK dan IKK Kanwil - KI 67
Gambar 2. 20 Penerjemahan Imm.O 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 untuk SK dan IKK Kanwil - Setjen 68
Gambar 3. 1 Kerangka Kebijakan Reformasi Hukum dalam PN 7 72
Gambar 3. 2 Kerangka Pembangunan Strategis Kemenkum tahun 2025-2029 75

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

Rencana Strategis Kementerian Hukum merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025 – 2029, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025–2029 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

1.1 KONDISI UMUM

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045, Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial, ekonomi, tata Kelola, supremasi hukum, stabilitas, kepemimpinan Indonesia, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan wilayah dan sarana prasarana, serta kesinambungan pembangunan.
Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Delapan prioritas nasional tersebut antara lain:

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum yang berkedudukan disetiap provinsi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum Republik Indonesia. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum RI dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan fungsi Kantor Wilayah tersebut meliputi :

a. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program dan pelaporan;
b. Pelaksanaan pelayanan dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual dan pemberian informasi hukum;
c. Fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
d. Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
e. Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;

f. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
g. Pengkoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah;
h. Koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;
i. Fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan didaerah;
j. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan
k. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung berkedudukan dilokasi yang cukup strategis yakni berada di Komplek Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdampingan dengan instansi vertikal lainnya seperti Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi dan Kepolisian Daerah. Gedung bangunan kantor ini adalah gedung yang diresmikan pada tanggal 9 Maret 2005 oleh Hamid Awaludin (Menteri Hukum dan HAM yang menjabat saat itu). Lingkup kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung meliputi 1 Kota dan 6 Kabupaten, antara lain:

a. Kota Pangkalpinang;
b. Kabupaten Bangka;
c. Kabupaten Bangka Barat;
d. Kabupaten Bangka Selatan;
e. Kabupaten Bangka Tengah;
f. Kabupaten Belitung;
g. Kabupaten Belitung Timur.

- **Struktur Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor (eselon II.a) dan dibantu oleh 2 (Dua) orang Kepala Divisi (eselon II.b) dan 1 (satu) orang Kepala Bagian (eselon III.a) :

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dijelaskan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. **Divisi Pelayanan Hukum**

Divisi Pelayanan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang

bersangkutan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Divisi Pelayanan Hukum Menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :

a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah; dan
b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah.

Divisi Pelayanan Hukum terdiri atas 2 (dua) bidang yaitu Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dab Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

1. Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum

   Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Memiliki Tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, penyebarluasan informasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

   a. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
   b. Penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
   c. Penyebaran informasi di bidang pelayanan administrasi hukum umum.

2. Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual memiliki tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang kekayaan intelektual. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, pelindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, kerja sama, pengawasan konsultan kekayaan koordinasi dan pemberdayaan, dan edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah; dan
b. penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, pelindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan inventarisasi serta edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah.

2. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
b. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah;
c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah;
d. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
e. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan hukum, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan bimbingan teknis di daerah;
f. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah; dan

g. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah.

3. Bagian Tata Usaha dan Umum

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
c. pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkunganKantor Wilayah;
d. pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, keprotokolan, dan pelayanan pengaduan;
e. penyiapan penyusunan penataan organisasi dan tatalaksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi;
f. pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data;
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan
h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

- **Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pada tahun 2024, telah terjadi pemisahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi 4 (empat) Kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Kementerian HAM. dengan adanya pemisahan 4 (empat) Kementerian tersebut, berimbas juga pada jumlah pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang sebelumnya berjumlah 111 (seratus sebelas) Pegawai, kemudian dialihkan menjadi Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kantor Wilayah

Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Kantor Wilayah Kementerian HAM dengan rincian sebagai berikut :

- Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebanyak 4 orang
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebanyak 57 pegawai
- Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan : sebanyak 42 pegawai
- Kantor Wilayah HAM sebanyak 8 pegawai

Pada tahun 2025, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung didukung 71 orang sumber daya manusia dengan rincian sebagai berikut :

1. Pimpinan Tinggi Pratama : 3 orang
2. Pejabat Administrator : 3 orang
3. Jabatan Fungsional : 55 orang
4. Jabatan Pelaksana : 10 orang

Berikut data pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung berdasarkan pangkat/golongan ruang:

Tabel 1. 1 Sumber Daya Manusia Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung

NO	SATKER	PANGKAT / GOL. RUANG			
		I	II	III	IV
1	Kantor Wilayah	-	2	56	12
JUMLAH		**-**	**2**	**56**	**12**
TOTAL		**71**			

➢ **Sarana dan Prasarana**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung difasilitasi oleh sarana dan prasarana seperti yang tercatat sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Sarana dan Prasarana Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung

KODE	URAIAN	KUANTITAS	SATUAN	NILAI
2.01.01.01.001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1,031	M²	1,843,387,000
2.01.01.04.999	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	2,019	M²	246,587,000
2.01.02.02.002	Tanah Kosong (Hibah)	50,400	M²	1,411,482,000
3.02.01.01.001	Sedan	2	Unit	487,374,700
3.02.01.02.001	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	1	Unit	464,310,000
3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	8	Unit	992,245,000
3.02.01.03.002	Pick Up	1	Unit	161,000,000
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	12	Unit	150,986,000
4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M²	5,309,012,000
4.01.01.02.001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	M²	92,921,000
4.01.01.08.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	M²	180,130,000
4.01.01.09.001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	M²	3,473,794,500
4.01.01.14.002	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	1	M²	746,428,000
4.01.01.24.001	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	2	M²	171,949,000
4.01.02.01.004	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	6	M²	1,375,807,000
4.01.02.01.007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	9	M²	1,091,568,000
4.01.02.01.010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	8	M²	687,225,000

➢ Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024

1. Divisi Pelayanan Hukum - AHU

- **Data Layanan Fidusia 2020 - 2024**

Tabel 1. 3 Data Layanan Fidusia 2020 - 2024

No	Layanan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia	26332	27720	41113	42380	53643
2	Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia	32	21	64	95	62
3	Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia/ Roya	13376	10292	7615	6361	74613
Total		**39740**	**38033**	**48792**	**48836**	**128318**

- **Daya Layanan Kewarganegaraan 2020 - 2024**

Tabel 1. 4 Data Layanan Kewarganegaraan 2020 - 2024

No	Layanan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendaftaran Kewarganegaraan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Pengambilan Sumpah Kewarganegaraan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

- **Data PNBP AHU**

Tabel 1. 5 Data PNBP AHU 2022 - 2024

Tahun	PNBP
2022	Rp. 1.594.600.000
2023	Rp. 1.223.300.000
2024	Rp. 782.600.000

2. Divisi Pelayanan Hukum - Kekayaan Intelektual

- **Data Layanan KI 2020 - 2024**

Tabel 1. 6 Data Layanan KI 2020 - 2024

No	Layanan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Merek	55	87	140	199	444
2	Paten	2	6	4	7	19
3	Desain Industri	3	0	2	2	9
4	Cipta	341	204	368	482	575
5	Indikasi Geografis	0	0	1	0	3
Total		**401**	**297**	**515**	**690**	**1050**

- **Data Pengaduan Pelanggaran KI 2020 - 2024**

Tabel 1. 7 Data Pengaduan Pelanggaran KI 2020 - 2024

No	Layanan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pengaduan pelanggaran	-	-	-	-	-
2	Jumlah penyelesaian pengaduan pelanggaran	-	-	-	-	-

3. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum - PP

Tabel 1. 8 Jumlah harmonisasi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah

Tahun	Jumlah Harmonisasi
2020	30
2021	38
2022	75
2023	167
2024	232

4. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum - BPHN

Tabel 1. 9 Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi Tahun 2020 - 2024

Tahun	Litigasi	Non Litigasi	Akumulatif
2020	148	21	169
2021	173	37	210
2022	103	42	145
2023	195	33	228
2024	236	63	299

Tabel 1. 10 Jumlah pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk Tahun 2025

No	Kab/Kota	Jumlah SK Posbankum/Jumlah Desa Kelurahan			Persentase	Calon Paralegal Pada SK Posbankum	Telah Mengikuti Pelatihan
1	Belitung Timur	39	/	39	100 %	339	127
2	Belitung Selatan	53	/	53	100 %	172	72
3	Pangkalpinang	42	/	42	100 %	116	77
4	Bangka	81	/	81	100 %	438	134
5	Belitung	49	/	49	100 %	344	-
6	Bangka Tengah	63	/	63	100 %	380	-
7	Bangka Barat	66	/	66	100 %	434	-
Total		**393**	**/**	**393**	**100 %**	**2223**	**410**

5. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum – BSK

Tabel 1.11 Data Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah Tahun 2020-2025

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan	6	10	15	72	10	11
Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan	4	7	12	67	9	11
Target Realisasi	60%	70%	80%	80%	80%	95%
Realisasi Capaian (%)	60%	70%	80%	93%	90%	100%

Tabel 1. 12 Data Rekomendasi Tahun 2020

Tahun 2020
Telah diberikan rekomendasi pada **2 kegiatan Utama:** **1. Kajian HAM tentang Implementasi Kementerian Hukum dan HAM Corporate University Studi tentang Pengelolaan Pengetahuan di Tingkat Wilayah**, dengan total rekomendasi yang dihasilkan yaitu **4 rekomendasi:** 1) Perlu adanya pengukuran secara jelas mengenai kemampuan ASN dalam hal pengelolaan pengetahuan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM; 2) Perlu adanya jalur untuk mengembangkan kapasitas ASN/keahlian/dalam rangka memperbaiki/meningkatkan pengetahuannya. Dengan demikian pegawai memiliki pengetahuan yang lebih luas serta memiliki fleksibilitas untuk belajar baik dalam menghadapi pergeseran kebutuhan akan lingkungan yang baru, tuntutan pengguna jasa layanan, maupun perkembangan teknologi informasi. 3) Perlunya pembelajaran dimulai dari dialog antar ASN dengan tujuan melatih kemampuan individu untuk berpikir secara bersama-sama, dengan berdialog maka melatih individu untuk belajar, mendengar, dan berkomunikasi antar sesama dalam organisasi, karena dalam suatu organisasi pembelajar, keahlian diwujudkan dengan adanya sikap anggota organisasi yang terbuka, mau mendengarkan, mau berdiskusi, memberi saran atau kritik, serta saling bertukar pikiran dalam melakukan proses belajar dan perbaikan. **2. Analisa Kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM** menghasilkan **2 rekomendasi** dengan topik: a. Penghentian Kegiatan Reklamasi di Kabupaten Belitung b. Tindak Pidana Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika ➢ Total Rekomendasi Yang diberikan dari 2 kegiatan (Analisis Kebijakan dan SIPKUMHAM = 3+2 = 5 ➢ Total Rekomendasi Yang dimanfaatkan = 3 ➢ Formulasi Pengukuran/Perhitungan : Σ= (Jumlah rekomendasi yang diTL/dimanfaatkan dibagi Jumlah rekomendasi diberikan)x 100% = (3/5) x 100% = 60 %

Tabel 1. 13 Data Rekomendasi Tahun 2021

Tahun 2021
- Telah diberikan rekomendasi pada **2 kegiatan utama:** **1. Analisis Kebiajakan/ Kajian Wilayah Dampak Pandemi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Dampak Pandemi terhadap Kebangkitan Ekonomi Nasional**, yang telah menghasilkan **6 poin rekomendasi** : 1) Penguatan Sistem Layanan Keimigrasian Berbasis Digital (Digitalisasi Layanan) ✓ Optimalisasi platform daring (Aplikasi M-Paspor, SIMPOR, tracking online) agar lebih user friendly dan stabil. ✓ Pengembangan dashboard analytics untuk monitoring permohonan paspor, izin tinggal, dan pengaduan secara real-time. ✓ Menambah fitur remote verification untuk layanan tertentu agar tidak seluruh proses harus dilakukan di kantor (misalnya pemeriksaan berkas awal secara daring). 2) Standardisasi dan Replikasi Inovasi Layanan ke Seluruh UPT ✓ Menyusun SOP nasional/kanwil untuk inovasi layanan agar menjadi standar di kedua UPT. ✓ Melakukan replikasi inovasi yang terbukti efektif, khususnya: a) Layanan pengantaran paspor (LEM PER) b) Layanan cepat pemeriksaan paspor hilang/rusak (LASKAR PELANGI) c) Layanan tanpa turun kendaraan (PENAGAN) ✓ Penambahan sarana mobile unit agar kapasitas layanan Eazy Passport meningkat. 3) Penguatan Kompetensi SDM Keimigrasian ✓ Pelatihan intensif SDM pada bidang: a) Customer handling di masa pembatasan, b) Pemanfaatan teknologi (SIMKIM, aplikasi permohonan daring, digital tracking), c) Penegakan hukum keimigrasian di masa pandemi. ✓ Monitoring kinerja petugas melalui service performance scoring berdasarkan indikator IKM/IPK. 4) Penguatan Strategi Komunikasi Publik dan Informasi Layanan ✓ Optimalisasi kanal komunikasi digital (media sosial, website, WhatsApp business API). ✓ Penetapan template informasi layanan yang baku agar informasi tidak simpang siur.

- ✓ Pembuatan video edukasi singkat mengenai prosedur layanan, tracking permohonan, dan mekanisme pengaduan.

5) Evaluasi Berkala Terhadap Standar Pelayanan Publik (SPP) dan IKM–IPK
   - ✓ Menetapkan schedule evaluasi triwulanan terhadap indikator IKM dan IPK.
   - ✓ Mengintegrasikan hasil survei dengan perbaikan cepat (quick response improvement) di bidang:
     a) sarpras,
     b) ketepatan waktu layanan,
     c) responsivitas pengaduan.
6) Penguatan Layanan Keimigrasian dalam Situasi Darurat / Pandemi
   - ✓ Menyusun protokol layanan darurat yang memuat:
     a) skema layanan prioritas pada masa darurat,
     b) layanan tanpa kontak fisik (contactless services),
     c) mekanisme keberlanjutan layanan meskipun terjadi lockdown wilayah.
   - ✓ Menyiapkan backup system dan emergency operation plan untuk menjamin keandalan sistem keimigrasian.

2. **Analisa Kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM** menghasilkan **10 rekomendasi** dengan topik:
   a) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bangka melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIB Sungailiat dan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Muntok.
   b) Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam Mengatasai Permasalahan Reklamasi Ilegal
   c) Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Ditinjau Dari Perspektif Kemudahan Berinvestasi di Daerah
   d) Kewenangan Pengelolaan Pertambangan

   - ➢ Total Rekomendasi Yang diberikan dari 2 kegiatan (Analisis Kebijakan dan SIPKUMHAM = 6 + 4 = 10
   - ➢ Total Rekomendasi Yang dimanfaatkan = 7
   - ➢ Formulasi Pengukuran/Perhitungan :

Σ= (Jumlah rekomendasi yang diTL/dimanfaatkan dibagi Jumlah rekomendasi diberikan)x 100% = (7/10) x 100% = 70 %

Tabel 1. 14 Data Rekomendasi Tahun 2022

Tahun 2022
- Telah diberikan rekomendasi untuk **2 kegiatan utama:** **1. Kegiatan peningkatan pelayanan publik berbasis survei online 3 AS (IPK/IKM/Integritas) yaitu rekomendasi prioritas perbaikan kepada**; 1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang; 2) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pangkalpinang; 3) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang; 4) Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Pandan; 5) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat; 6) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pandan; 7) Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang; 8) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang; 9) Kepala Rumah Tahanan Kelas II B Muntok; 10) Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang; 11) Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Pangkalpinang; **2. Rekomendasi terkait Analisa kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM kepada stakeholder dan Balitbang Hukum dan HAM terkait topik:** 1) Kenaikan NJOP oleh Pemkot Pangkalpinang 2) Kekerasan Seksual terhadap Anak di Belitung Timur 3) Tingginya Angka Stunting di Bangka Barat 4) Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Pemkab Bangka ➢ Total rekomendasi yang diberikan dari 2 kegiatan (IPK/IKM dan SIPKUMHAM) = 11+4 = 15, rekomendasi yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan = 12 ➢ Formulasi Pengukuran/Perhitungan : ∑= (Jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan dibagi Jumlah rekomendasi diberikan)x 100% = (12 / 15) x 100% = 80 %

Tabel 1. 15 Data Rekomendasi Tahun 2023

Tahun 2023
Telah diberikannya rekomendasi dalam **3 kegiatan utama :** **1. Evaluasi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM (Evaluasi Permenkumham Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM)** ✓ 6 rekomendasi yang diberikan ✓ 4 rekomendasi yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan, 2 rekomendasi ke Pusat (belum ada balasan/info progres tindaklanjut) **2. Analisa Kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM dengan topik:** a. Peningkatan Pelayanan Dukcapil Bangka Belitung (Dindukcapil Prov. Kep. Babel), ✓ 2 rekomendasi yang diberikan ✓ 2 rekomendasi yang dimanfaatkan b. Wujud Nyata Reklamasi Pasca Tambang di Desa Selinsing oleh PT.Timah Tbk (PT.Timah Tbk, Dinas PTSP Beltim dan Dinas Pariwisata Beltim) ✓ 3 rekomendasi yang diberikan ✓ 3 rekomendasi yang dimanfaatkan c. Maraknya Kasus Narkoba di Bangka Selatan (Polres Bangka Selatan_Sat Res Narkoba), ✓ 11 rekomendasi yang diberikan ✓ 8 rekomendasi yang dimanfaatkan d. SE Gubernur tentang Pembatasan Distribusi Jenis BBM Bersubsidi Tertentu (Biro Ekbang Setda Prov.Kep.Babel. ✓ 2 rekomendasi yang diberikan ✓ 2 rekomendasi yang dimanfaatkan Total Rekomendasi yang diperlohe dari kegiatan analisa kebijakan dnegan pemanfaatan SIPKUMHAM Tw 1 s.d. 4 = 18 rekomendasi yang diberikan, 15 rekomendasi yang dimanfaatkan. 3. **Monev Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis data survei IPK-IKM melalui aplikasi 3AS** ke seluruh UPT di lingkungan Kanwil (9 UPT Pemasyarakatan dan 2 UPT Keimigrasian) sebagai salah satu amanah TARJA Kemenkumham berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor : M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023. Adapun rekomendasi yang disampaikan terkait peningkatan pelayanan publik berbasis survei online 3 AS (IPK/IKM/Integritas) yaitu rekomendasi atas unsure terendah dari survei dan

prioritas perbaikan saran/masukan dari responden makan Tim Kanwil telah merekomendasikan kepada;

1) Kepala Kanwil Kemenkumham Babel
2) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang;
3) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pangkalpinang;
4) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang;
5) Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Pandan;
6) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat;
7) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pandan
8) Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang;
9) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang;
10) Kepala Rumah Tahanan Kelas II B Muntok;
11) Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang;
12) Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Pangkalpinang;

Jumlah rekomendasi Triwulan I = 12 Triwulan II = 12 Triwulan III = 12 Triwulan IV = 12

Total rekomendasi dari kegiatan monev IPK/IKM Tw 1 s.d. 4 = 48 Rekomendasi yang diberikan, 48 Rekomendasi yang dimanfaatkan

- Total Rekomendasi Yang diberikan dari 3 kegiatan (Analisis evaluasi kebijakan, SIPKUMHAm dan IPK IKM) = 6 + 18 + 48 = 72
- Total Rekomendasi Yang dimanfaatkan = 4 +15 + 48 = 67
- Formulasi Pengukuran/Perhitungan :

Σ= (Jumlah rekomendasi yang diTL/dimanfaatkan dibagi Jumlah rekomendasi diberikan)x 100% = (67/ 72) x 100% = 93 %

Tabel 1. 16 Data Rekomendasi Tahun 2024

Tahun 2024
Rekomendasi diambil dari 3 kegiatan utama yaitu: 1. Rekomendasi dari hasil kegiatan evaluasi kebijakan/Permenkumham (Evaluasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat) 2. Rekomendasi dari laporan Analisa Kebijakan SIPKUMHAM semester I dengan topik Pencegahan Penyelundupan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat 3. Rekomendasi dari laporan Analisa Kebijakan SIPKUMHAM semester II dengan topik Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Pemkab Beltim dan LKBH Belitung Teken Kerja Sama Sediakan Bantuan Hukum” Total Rekomendasi yang dihasilkan (10 rekomendasi) : 1. Rekomendasi dari hasil evaluasi kebijakan/Permenkumham (2 Rekomendasi) 2. Rekomendasi dari laporan SIPKUMHAM semester I (5 Rekomendasi) 3. Rekomendasi dari laporan SIPKUMHAM semester II (3 Rekomendasi) ➢ Total Rekomendasi yang dihasilkan/diberikan = 10 ➢ Total Rekomendasi Yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan = 9, 1 Rekomendasi belum ditindaklanjuti. ➢ Formulasi Pengukuran/Perhitungan : Σ= (Jumlah rekomendasi yang diTL/dimanfaatkan dibagi Jumlah rekomendasi yang dihasilkan/diberikan)x 100% = (9/ 10) x 100% = 90%

1.2 Potensi dan permasalahan

1.2.1 Penghargaan dan Apresiasi untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2023

Gambar 1. 2 Kemenkumham Babel Peringkat Pertama SPBE

Gambar 1. 3 Penghargaan Terbaik Kedua Kategori Pelaporan Harta Kekayaan ASN

Kemenkumham Babel Raih Penghargaan dari DJKI

Oleh: Deby Nirwandi Editor: Lalang Gumilang 07 Nov 2023 - 19:41 Sungailiat

Kemenkumham Babel Raih Penghargaan dari Ditjen Kekayaan Intelektual atas PKS dengan Instansi Penegakkan Hukum. (Foto Kemenkumham Babel)

Gambar 1. 4 Penghargaan dari DJKI

Kemenkumham Babel terbaik pertama monev survei IPK/IKM

Sabtu, 23 September 2023 13:15 WIB

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung raih Penghargaan Terbaik Pertama Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Indeks Persepsi anti Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Periode Januari-Juli 2023.

Gambar 1. 5 Penghargaan Terbaik Pertama Monev Survei IPK/IKM

Tahun 2024

Gambar 1. 6 Penghargaan IKPA

Pada Februari tahun 2024, Kemenkumham Babel berhasil meraih 10 (sepuluh) penghargaan sekaligus dari KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Pangkalpinang. Penghargaan tersebut terkait dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yakni:

1. Peringkat Pertama Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Kategori Pagu DIPA di atas 100 Juta- 2,5 Miliar Rupiah Tahun 2023 yaitu Kantor Wilayah DIPA Ditjen Imigrasi (649004);
2. Peringkat Pertama Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Kategori Pagu DIPA di atas 100 Juta- 2,5 Miliar Rupiah Tahun 2023 yaitu Kantor Wilayah DIPA BSK (649009);
3. Peringkat Pertama Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Kategori Pagu DIPA di atas 100 Juta- 2,5 Miliar Rupiah Tahun 2023 yaitu Kantor Wilayah DIPA BPHN (649008);
4. Peringkat Pertama Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Kategori Pagu DIPA di atas 100 Juta- 2,5 Miliar Rupiah Tahun 2023 yaitu Kantor Wilayah DIPA Ditjen AHU (649002);

5. Peringkat Pertama Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Kategori Pagu DIPA di atas 100 Juta- 2,5 Miliar Rupiah Tahun 2023 yaitu Kantor Wilayah DIPA Ditjen KI (649005);
6. Peringkat Pertama Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Kategori Pagu DIPA di atas 100 Juta- 2,5 Miliar Rupiah Tahun 2023 yaitu Kantor Wilayah DIPA Ditjen PP (649006);
7. Peringkat Kedua Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 99,97 Kategori Pagu DIPA di atas 100 Juta- 2,5 Miliar Rupiah Tahun 2023 yaitu Kantor Wilayah DIPA Ditjen Pemasyarakatan (649003);
8. Peringkat Ketiga Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 99,96 Kategori Pagu DIPA di atas 100 Juta- 2,5 Miliar Rupiah Tahun 2023 yaitu Kantor Wilayah DIPA Ditjen HAM (649007);
9. Peringkat Pertama Bendahara Pengeluaran Satker Terbaik dalam penyampaian LPJ melalui aplikasi SPRINT Periode Semester II Tahun 2023 yaitu Kantor Wilayah DIPA BPHN (649008);
10. Peringkat Ketiga Bendahara Pengeluaran Satker Terbaik dalam penyampaian LPJ melalui aplikasi SPRINT Periode Semester II Tahun 2023 yaitu Kantor Wilayah DIPA Ditjen PP (649006).

Pada 22 Februari 2024, Kanwil Kemenkumham Babel juga menerima Penghargaan Terbaik I Capaian Kinerja Anggaran Kegiatan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Tahun 2023. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Reynhard Silitonga, pada kegiatan Rakernis Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, di Graha Pengayoman Kemenkumham.

Kemudian pada Mei 2024, Kanwil Kemenkumham Babel meraih penghargaan terkait Komitmen Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Inspektur Jenderal Kemenkumham, Reynhard Silitonga, kepada Kakanwil Kemenkum Babel, Harun Sulianto, di Bandung.

Kemenkumham Babel terbaik I capaian kinerja anggaran badan strategi kebijakan

Gambar 1. 7 Terbaik I Capaian Kinerja Anggaran Badan Strategi Kebijakan

Kanwil Kemenkumham Babel Terima Penghargaan Terkait Pembangunan Zona Integritas

Gambar 1. 8 Penghargaan Atas Komitmen Pembangunan Zona Integritas menju WBBM

Kemenkumham Babel raih 10 penghargaan satuan kerja berkinerja terbaik dari KPPN

Gambar 1. 9 Penghargaan IKPA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung meraih 10 penghargaan Satuan Kerja Berkinerja Terbaik Semester II Tahun 2023 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkalpinang, Adapun penghargaan yang diraih yaitu:

1. Peringkat Pertama Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Kategori Pagu DIPA di atas 100 Juta- 2,5 Miliar Rupiah Tahun 2023 yaitu Kantor Wilayah DIPA Ditjen Imigrasi (649004);
2. Peringkat Pertama Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Kategori Pagu DIPA di atas 100 Juta- 2,5 Miliar Rupiah Tahun 2023 yaitu Kantor Wilayah DIPA BSK (649009);
3. Peringkat Pertama Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Kategori Pagu DIPA di atas 100 Juta- 2,5 Miliar Rupiah Tahun 2023 yaitu Kantor Wilayah DIPA BPHN (649008);

4. Peringkat Pertama Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Kategori Pagu DIPA di atas 100 Juta- 2,5 Miliar Rupiah Tahun 2023 yaitu Kantor Wilayah DIPA Ditjen AHU (649002);
5. Peringkat Pertama Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Kategori Pagu DIPA di atas 100 Juta- 2,5 Miliar Rupiah Tahun 2023 yaitu Kantor Wilayah DIPA Ditjen KI (649005);
6. Peringkat Pertama Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Kategori Pagu DIPA di atas 100 Juta- 2,5 Miliar Rupiah Tahun 2023 yaitu Kantor Wilayah DIPA Ditjen PP (649006);
7. Peringkat Kedua Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 99,97 Kategori Pagu DIPA di atas 100 Juta- 2,5 Miliar Rupiah Tahun 2023 yaitu Kantor Wilayah DIPA Ditjen Pemasyarakatan (649003);
8. Peringkat Ketiga Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 99,96 Kategori Pagu DIPA di atas 100 Juta- 2,5 Miliar Rupiah Tahun 2023 yaitu Kantor Wilayah DIPA Ditjen HAM (649007);
9. Peringkat Pertama Bendahara Pengeluaran Satker Terbaik dalam penyampaian LPJ melalui aplikasi SPRINT Periode Semester II Tahun 2023 yaitu Kantor Wilayah DIPA BPHN (649008);
10. Peringkat Ketiga Bendahara Pengeluaran Satker Terbaik dalam penyampaian LPJ melalui aplikasi SPRINT Periode Semester II Tahun 2023 yaitu Kantor Wilayah DIPA Ditjen PP (649006).

Dua Kades dari Babel, Kades Namang dan Kades Keciput Raih Penghargaan Paralegal Justice Award 2024

Gambar 1. 10 Penghargaan Paralegal Justice Award

12 kades di Babel dianugerahi predikat Non-Litigation Peacemaker

Gambar 1. 11 Penghargaan Predikat Non-Litigation Peacemaker

1.2.2 Potensi dan permasalahan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung

Dalam penyusunan Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung periode 2025-2029, perlu dilakukan analisis terhadap potensi dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi sebagai salah satu dasar dalam merumuskan strategi dan kebijakan organisasi yang relevan. Analisis ini menjadi landasan penting dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang tepat, sejalan dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Melalui identifikasi potensi, diharapkan kementerian mampu mengoptimalkan sumber daya dan peluang yang tersedia. Sementara itu, pemetaan permasalahan dilakukan untuk merumuskan solusi yang sistematis terhadap berbagai hambatan struktural, kelembagaan, maupun teknis yang selama ini menghambat pencapaian kinerja.

1.2.2.1 Potensi yang ada di Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung

1. **Divisi Pelayanan Hukum (Bidang Administrasi Hukum Umum)**
   - Optimalisasi fungsi pengawasan notaris melalui pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris pada tiap-tiap kabupaten/kota;
   - Peningkatan layanan dibidang kewarganegaraan mencakup naturalisasi, perkawinan campuran serta penegasan status kewarganegaraan bagi para pemukim asing yang telah menetap secara turun temurun namun masih berstatus WNA;
   - Peningkatan PNBP melalui layanan AHU online (layanan fidusia, kewarganegaraan, kenotariatan, PPNS, badan hukum).
2. **Divisi Pelayanan Hukum (Bidang Kekayaan Intelektual)**
   - Jumlah JFT Analis KI sudah sangat mendukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
   - Anggaran yang mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

3. **Divisi P3H (Peraturan Perundang-Undangan)**
   - Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam layanan pengharmonisasian Raperda/Raperkada secara elektronik.
   - Kompetensi JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah yang berkualitas, sehingga dapat menunjang pelaksanaan kegiatan pengharmonisasian Raperda/Raperkada.
   - Kemampuan dalam menjalin kerja sama dan sinergitas dengan Pemerintah Daerah/DPRD dalam melaksanakan kepatuhan pengharmonisasian Raperda/Raperkada.
4. **Divisi P3H (Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Badan Strategi Kebijakan Hukum)**
   - Sumber Daya Manusia yang Kompeten

     Memiliki pegawai dengan latar belakang hukum, perancangan peraturan perundang-undangan, penyuluhan hukum dan analisis kebijakan yang memadai sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas secara profesional.
   - Pengalaman dan Jejaring Kerja yang Kuat

     Divisi P3H telah menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi penegak hukum, perguruan tinggi, serta lembaga layanan bantuan hukum, sehingga memperkuat proses pembentukan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di daerah.
   - Ketersediaan Data Hukum dan Dokumen Kebijakan

     Memiliki akses pada basis data peraturan pusat dan daerah, serta hasil kajian hukum yang dapat digunakan untuk mendukung analisis dan evaluasi kebijakan/Peraturan PUU.
   - Komitmen Transformasi Digital

     Terdapat dorongan kuat untuk meningkatkan layanan berbasis digital, termasuk digitalisasi pelayanan bantuan hukum, pembentukan produk hukum, penyebarluasan informasi hukum dan penyuluhan hukum. Tersedianya platform internal melalui akses

PORSIBEL website Kanwil seperti Konsultasi Hukum online, PORTAL P3H (Fasilitasi Perencanaan Perda/Perkada, Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik dan Fasilitasi layanan Pemantauan dan Evaluasi Perda), E-Harmonisasi Pusat, dan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum lainnya yang mempercepat proses layanan.

- Peran Strategis dalam Pembentukan Kebijakan Daerah
  Divisi berperan penting dalam mengawal kualitas Perda dan Perkada, penyusunan naskah akademik, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah.

5. **Bagian Tata Usaha dan Umum**
   - Mendorong peningkatan kualitas SDM pada Kanwil agar dapat menjalankan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan secara optimal demi mewujudkan *good government* (WBK/WBBM, SPIP dalan pelayanan publik) dilingkungan Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung;
   - Mewujudkan kualitas penyusunan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
   - Penggunaan tranformasi digital dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung;
   - Penyelesaian target kinerja melalui kolaborasi monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendorong pencapaian kinerja Kanwil;
   - Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran melalui evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan

1.2.2.2 Permasalahan dan Tantangan di Kantor Wilayah Kep. Bangka Belitung

1. **Bidang Administrasi Hukum Umum**
   - Di bidang kenotariatan, seiring semakin bertambahnya jumlah notaris jika dibandingkan dengan jumlah Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) yang hanya ada 1 (satu) MPDN untuk seluruh

kabupaten/kota menyebabkan pengawasan terhadap tugas jabatan notaris kurang optimal;

- Kurangnya penguasaan teknologi informatika masyarakat/stakeholders dalam penggunaan aplikasi yang sudah berbasis online pada layanan Administrasi Hukum Umum berindikasi terhadap kuantitas pendaftaran layanan administrasi hukum umum seperti Permohonan Pewarganegaraan, pendaftaran badan hukum dan yang lainnya;
- Beban kerja pada Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum tidak diimbangi dengan kuantitas SDM yang dirasa kurang.

2. **Bidang Kekayaan Intelektual**
   - Tidak tersedianya kendaraan operasional (mobil) berdampak pada kurang optimalnya kegiatan koordinasi terkait penyampaian Kekayaan Intelektual di kabupaten/kota.
   - Sarana penunjang berupa Laptop sangat terbatas, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi tidak optimal karena sering rusak
3. **Divisi P3H (Peraturan Perundang-Undangan)**
   - Sumber Daya Manusia
     Pelaksanaan tugas dan fungsi hanya didukung oleh 13 JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan.
   - Sumber Daya Sarana dan Prasarana
     Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh seperti personal komputer, laptop, ruang rapat, proyektor masih terbatas.
   - Keterbatasan sumber daya anggaran
     Sumber daya anggaran belum memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah.
4. **Divisi P3H (Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Badan Strategi Kebijakan Hukum)**
   - Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM perancang dan analis hukum masih terbatas, sementara beban kerja terus meningkat, sehingga memengaruhi kecepatan dan kualitas layanan.

- Variasi Kualitas Dokumen dari Pemda

  Banyak rancangan Perda/Perkada dan naskah akademik yang disampaikan oleh Pemda belum memenuhi standar teknis, sehingga membutuhkan waktu harmonisasi lebih lama.
- Kurangnya Pemanfaatan Data dan *Evidence-based Policy*

  Belum optimalnya penggunaan data empiris dalam penyusunan kajian analisis kebijakan, sehingga beberapa rekomendasi belum sepenuhnya berbasis bukti dan belum sepenuhnya ditindaklanjuti/dimanfaatkan
- Koordinasi Lintas Instansi Belum Konsisten

  Komunikasi dan koordinasi dengan Pemda, Perangkat Daerah teknis, dan instansi terkait seringkali tidak sinkron, menyebabkan penundaan proses harmonisasi atau tindak lanjut evaluasi.
- Minimnya Literasi Hukum pada Pemangku Kepentingan Daerah

  Kurangnya pemahaman pejabat daerah mengenai pentingnya harmonisasi dan standar penyusunan produk hukum daerah menghambat efektivitas pembinaan.
- Keterbatasan Anggaran dan Sarana Pendukung

  Fasilitas operasional, dukungan anggaran kajian, serta kegiatan pembinaan teknis masih belum memadai.
- Belum Optimalnya Transformasi Digital

  Meskipun platforms sudah tersedia, pemanfaatannya belum maksimal karena faktor SDM, jaringan internet, dan adaptasi pengguna di daerah.
- Dampak Pandemi dan Perubahan Regulasi Nasional

  Pada awal 2020–2022, pandemi menghambat pelaksanaan koordinasi tatap muka. Selain itu, banyaknya regulasi nasional yang mengalami perubahan memerlukan penyesuaian terus-menerus

pada produk hukum daerah serta adanya penundaan kajian/analisa kebijakan di wilayah masa pandemi COVID

5. **Bagian Tata Usaha dan Umum**
   - Masih kurangnya SDM Jafung secara kualitas maupun kuantitas dalam penyusunan pengelolaan anggaran dan pengelola Barang dan Jasa di Lingkungan Kanwil
   - Belum optimalnya perencanaaan kebutuhan sarana dan prasarana yang fokus untuk menunjang program kegiatan-kegiatan prioritas berdasarkan arah kebijakan dalan rencana strategis
   - Belum dimilikinya standar kebutuhan sarana dan prasarana di masing- masing layanan di Kementerian Hukum
   - Kurangnya pemahaman pegawai dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung
   - Masih banyaknya pegawai yang membuat surat belum sesuai dengan tata naskah dinas
   - Manajemen media massa serta media sosial dalam penanganan/pengelolaan berita yang menyangkut isu-isu strategis belum optimal dilakukan sehingga berita menjadi viral dan berdampak luar
   - Masih adanya surat masuk dari Instansi lain pada Aplikasi Sumaker
   - Belum terinformasinya ketersediaan formasi jabatan fungsional pada kantor wilayah
   - Adanya ketimpangan antara JF satu dengan yang lain, terkait ketersediaan uji kompetensi tahunan
   - Terbatasnya akses untuk mendownload data nominatif Kenaikan Pangkat dan KGB Pegawai pada aplikasi SIMPEG KEMENKUM
   - Belum sesuainya Dokumen Pertanggungjawaban dengan Kepmenkumham Nomor M.HH-30.KU.01.01 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

- Belum Optimalnya Penggunaan KKP dan Digipay dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
- Belum selesainya Penatausahaan BMN sebagai dampak restrukturisasi KEMENKUMHAM

BAB II
MISI, VISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Visi merupakan Rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai K/L pada akhir periode perencanaan. Visi berada pada tingkat kinerja dampak (*impact*). Visi merupakan gambaran konsistensi kinerja K/L selama 5 (lima) tahun ke depan. Visi juga merupakan gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 adalah:

"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045"

Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mendukung Visi Presiden "**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045**", Kementerian Hukum berperan strategis dalam memperkuat pilar hukum sebagai fondasi bagi stabilitas nasional dan pembangunan yang berkelanjutan. Penyusunan visi Kementerian Hukum tahun 2029 merujuk pada **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029**, khususnya **Prioritas Nasional (PN) 7**, yakni:

"Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat penceg dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan."

Sebagai kementerian teknis yang memiliki mandat utama dalam urusan hukum, Kementerian Hukum memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian PN 7 melalui empat bidang utama:

1. **Reformasi Hukum**. Mendorong pembenahan sistem hukum nasional yang adaptif, responsif, dan berkeadilan melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan integritas aparat hukum, dan pemanfaatan teknologi hukum digital.
2. **Pembangunan Hukum**. Meliputi pengembangan materi hukum yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika global, penguatan budaya hukum berbasis kesadaran masyarakat, serta peningkatan kualitas informasi dan komunikasi hukum.
3. **Penegakan Hukum**. Melalui optimalisasi Organisasi Penegakan Hukum Internal, pengembangan Satu Data Penegakan Hukum, penguatan kewenangan dan penguatan tata kelola Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari kepastian hukum dan inovasi nasional.
4. **Pelayanan Hukum**. Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan hukum publik seperti administrasi hukum umum, bantuan hukum, pengawasan notaris melalui Majelis Pengawas, pembinaan notaris melalui Majelis Kehormatan serta pelayanan berbasis digital yang menjamin kemudahan akses dan akuntabilitas.

Atas dasar itu, rumusan visi Kementerian Hukum untuk tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045.”

Visi ini menegaskan bahwa hukum bukan semata perangkat pengendali sosial, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan keadilan, menjamin kepastian, dan mendorong pertumbuhan. Supremasi hukum menjadi kunci dalam menjaga stabilitas

politik dan keamanan, serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang sehat menuju Indonesia Emas 2045.

Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 telah menggambarkan kondisi yang dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian tujuan organisasi dan menjadi perekat berbagai arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum yang diturunkan berdasarkan Asta Cita melalui 8 (delapan) program prioritas nasional yang tertuang di dalam RPJMN 2025-2029. Visi Kementerian Hukum secara umum bersifat fleksibel (tidak kaku) memuat kemungkinan perubahan yang akan terjadi. Hal tersebut tertuang dalam penjelasan Visi yang mengandung beberapa kata kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Supremasi hukum** bermakna terwujudnya kondisi yang memastikan semua individu dan lembaga/organisasi, baik pemerintah maupun sektor privat, tunduk dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Komponen utama dalam supremasi hukum meliputi:
   a. Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas dan berdampak langsung bagi Masyarakat
   b. Kesetaraan di hadapan hukum
   c. Akuntabilitas pejabat dan lembaga pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin transparansi
   d. Proses penegakan hukum yang adil dan transparan
   e. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan
   f. Kepastian hukum
   g. Sistem peradilan yang independent dari berbagai intervensi kekuasaan
2. **Stabilitas keamanan** bermakna kondisi dimana negara dapat melindungi warga negara, institusi dan sumber daya nasional dari berbagai ancaman serta menjaga perdamaian dan ketertiban nasional.
3. **Pertumbuhan ekonomi nasional** bermakna bahwa dampak atas kinerja yang dihasilkan Kemenkum akan berkontribusi pada:
   a. Stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli Masyarakat
   b. Kepercayaan investor

c. Keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan

4. **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045** merupakan Visi Presiden dan RPJMN yang bermakna pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

2.2 Misi Kementerian Hukum tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Misi merupakan rumusan umum upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi dan memiliki tingkat kinerja dampak (*impact*).

Misi Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029 dikenal dengan Asta Cita atau delapan Misi yang akan dilaksanakan selama periode RPJMN tahun 2025-2029, yaitu:

1. Memperkukuh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan Misi Presiden tersebut, maka **Misi Kementerian Hukum tahun 2025-2029** adalah:

1. **Misi #1: Mewujudkan kepastian Hukum bagi seluruh rakyat Indonesia**
   Misi ini menggambarkan komitmen Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pembentukan hukum hingga penegakan hukum serta layanan hukum sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum.
2. **Misi #2: Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih**
   Misi ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Kementerian Hukum sesuai tugas dan fungsinya diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan Kementerian Hukum yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel dalam pengelolaan birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.3 Tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Tujuan merupakan penjabaran yang lebih

detail dari Visi. Tujuan juga merupakan visi jangka pendek atau capaian antara sebelum tercapainya visi jangka menengah tahun 2029.

Berdasarkan Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dalam mewujudkan Visi Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029, maka Tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah:

1. **Tujuan 1: Meningkatnya pembangunan hukum**
   Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu: **Indikator Tujuan (IT) 1.1: Indeks Pembangunan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum**
2. **Tujuan 2: Meningkatnya kualitas implementasi RB Kementerian Hukum**
   Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu **Indikator Tujuan (IT) 2.1 Persentase peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum**

2.4 Sasaran Strategis Kementerian Hukum tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Sasaran Strategis merupakan ukuran kinerja Tujuan K/L berupa kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program. Sasaran Strategis berada pada tingkat kinerja dampak (*impact*).

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Manajemen Risiko diposisikan sebagai Instrumen penting dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga untuk memastikan ketercapaian sasaran pembangunan nasional. Setiap sasaran strategis pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga wajib diidentifikasi potensi risikonya, baik yang bersifat internal maupun eksternal dengan mengacu pada risiko utama pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Risiko pada level sasaran strategis ini bersifat lintas sektor sehingga membutuhkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga agar penanganannya lebih terarah dan konsisten.

Sinkronisasi manajemen risiko dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum tahun 2025-2029 melibatkan integrasi proses pengelolaan risiko kedalam strategi, kebijakan, dan operasional kementerian. Agar tujuan strategi dapat tercapai secara efektif dan efisien maka risiko perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dimitigasi secara proaktif untuk meminimalkan dampak negatif pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pemantauan.

Kementerian Hukum telah melaksanakan sinkronisasi manajemen risiko dan rencana strategis Tahun 2025-2029 dengan hasil pemetaan sebanyak **47 potensi risiko pada 2 Sasaran Strategis (SS)** dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Potensi Risiko
1	SS1. Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI	IKSS 1. Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Tidak terselesaikannya permohonan layanan Permintaan dan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi pada tahun berjalan 2. Terlewatinya batas waktu penyelesaian layanan keterangan ahli/pendapat hukum pidana sebagaimana telah ditetapkan dengan potensi penyebab risiko kurangnya SDM yang memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan ahli/pendapat hukum 3. Masih adanya PPNS yang tidak bekerja dibidang penyelidikan/penyidikan dengan potensi penyebab risiko kurangnya kepatuhan PPNS untuk melapor 4. Rendahnya Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan AHU dengan potensi penyebab risiko adanya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Potensi Risiko
			beragam keluhan masyarakat dari seluruh layanan Ditjen AHU 5. Menurunnya Indeks Kemudahan Berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan 6. Tidak berhasilnya proses pengajuan permohonan pendaftaran Paten dengan potensi penyebab risiko kurangnya pemahaman terkait proses dan persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran Paten 7. Gagalnya pengguna layanan pasca permohonan Paten untuk mendapatkan informasi data penelusuran paten dengan potensi penyebab risiko aplikasi masih dalam tahap pengembangan atau maintenance 8. Banyak desain industri yang tidak didaftarkan karena kesadaran pemohon terkait pelindungan desain industri masih rendah dengan potensi penyebab risiko kurangnya pengetahuan dan informasi masyarakat tentang pentingnya pelindungan desain industri 9. Terhambatnya proses penyusunan kerja sama luar negeri pada forum dan pertemuan internasional karena keterlambatan dalam mendapatkan informasi dan data terkini terkait kekayaan intelektual dengan potensi penyebab risiko Responsivitas Direktorat Teknis dalam memperbarui serta

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Potensi Risiko
			menyampaikan informasi dan data untuk keperluan forum atau pertemuan luar negeri belum optimal 10. Keterlambatan implementasi dan penyempurnaan sistem aplikasi kekayaan intelektual dalam masa penyesuaian terhadap kebutuhan dan kebijakan kekayaan intelektual terbaru dengan potensi penyebab risiko Kompleksitas integrasi kebutuhan dan kebijakan kekayaan intelektual baru ke dalam sistem lama 11. Terhambatnya jumlah Indikasi Geografis yang terdaftar dengan potensi penyebab risiko Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Indikasi Geografis tentang pentingnya pelindungan Indikasi Geografis 12. Terhambatnya proses mediasi sengketa kekayaan intelektual 13. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum masih rendah 14. Fasilitator/instruktur kurang berkompeten dalam menyampaikan materi dengan potensi penyebab risiko tenaga pengajar belum memiliki kemampuan berkomunikasi 15. Metode pembelajaran tidak variatif sehingga membosankan dengan potensi penyebab risiko Minim keterampilan instruktur dalam menggunakan metode interaktif
		IKSS 2. Indeks Budaya Hukum	1. Masih rendah dan belum meratanya kesadaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Potensi Risiko
			Masyarakat terhadap pentingnya kekayaan intelektual dengan potensi penyebab risiko pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap kekayaan intelektual masih rendah 2. Tidak tercapainya kepatutan hukum Masyarakat 3. Kementerian/Lembaga tidak mengirimkan data yang dibutuhkan untuk penghitungan kepatutan hukum dengan potensi penyebab risiko kurangnya koordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan Kepatuhan Hukum
		IKSS 3. Indeks Materi Hukum	1. Kebijakan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan Masyarakat 2. Peraturan Perundang-undangan tidak selesai sesuai target Prolegnas, Progsun PP, Progsun Perpres, dan Progsun Permen/Perlem dengan potensi penyebab risiko konsep RPUU yang diajukan pemrakarsa belum siap secara substansi 3. Keterpihakan pada kepentingan kementerian/lembaga masing-masing dalam tahap harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan potensi penyebab risiko tumpang tindih kewenangan instansi/Lembaga 4. Rendahnya capaian persentase PUU yang memberikan manfaat dan dampak terhadap pembangunan hukum nasional dengan potensi penyebab risiko Hasil Pemantauan dan Peninjauan UU/Analisis dan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Potensi Risiko
			Evaluasi PUU tidak maksimal dalam analis dampak dan manfaat terhadap pembangunan hukum nasional karena keterbatasan data dari Kementerian/Lembaga
2	SS2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Dalam Mendukung Pencapaian Reformasi Birokrasi	IKSS 1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum	1. Indeks budaya kerja yang masih rendah dengan potensi penyebab risiko Kurangnya pemahaman pegawai terhadap budaya kerja dengan nilai BerAKHLAK 2. Pola Manajemen Karir belum disesuaikan dengan kondisi Kementerian Hukum yang baru dengan potensi penyebab risiko adanya perubahan regulasi Nasional 3. Tidak tersedianya data kearsipan sebagai alat bukti pembuktian hukum dan pertanggungjawaban dengan potensi penyebab risiko belum adanya SDM Jabatan Arsiparis pada setiap unit kerja, rusaknya arsip dinamis dan terbatasnya ruang penyimpanan dan pengolahan Arsip 4. Nilai Indeks Pelayanan Publik tidak tercapai dengan potensi penyebab risiko Implementasi atas aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan publik belum berjalan dengan baik 5. Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat atas layanan public kemenkum dengan potensi penyebab risiko Implementasi unsur-unsur survei kepuasan masyarakat (persyaratan, mekanisme dan prosedur, waktu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Potensi Risiko
			penyelesaian, biaya/tarif, produk Spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, sarana dan prasarana) belum terlaksana dengan optimal di seluruh satuan kerja 6. Hasil Penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik belum optimal dengan potensi penyebab risiko implementasi opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik belum sepenuhnya terlaksana dengan baik 7. Tidak tercapainya Indeks Perencanaan Penganggaran dengan potensi penyebab risiko Belum semua satker menggunakan SBK sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan anggaran 8. Capaian Target belum maksimal dengan potensi penyebab risiko adanya blokir anggaran dari Kementerian Keuangan yang berdampak tidak optimalnya pencapaian kinerja 9. Adanya sentimen negatif terkait Kementerian Hukum yang berdampak negatif terhadap citra Kementerian dengan potensi penyebab risiko adanya pihak-pihak tertentu yang menyebarkan informasi yang belum valid 10. Seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Potensi Risiko
			interoperabilitas data belum sesuai standar dengan potensi penyebab risiko belum adanya kebijakan internal yang mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan data 11. Sistem penghubung layanan (SPL), aplikasi antar layanan UKE I belum terintegrasi dengan potensi penyebab risiko Standar interoperabilitas antar layanan SPBE belum sama 12. Belanja TIK tidak disetujui oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, Bappenas, Kementerian Keuangan dan KemenPAN RB dengan potensi penyebab risiko proses clearance belum sesuai dengan kriteria terbaru 13. Terdapat gangguan lalu lintas pada Pusat Data Kementerian Hukum dengan potensi penyebab risiko masalah perangkat infrastruktur pada Pusat Data 14. Inventarisasi kondisi daftar aset TIK yang belum tertib dengan potensi penyebab risiko Belum adanya Pedoman Pengelolaan Aset TIK Kementerian Hukum 15. Kebocoran data dengan potensi penyebab risiko Kurangnya kesadaran pegawai terhadap keamanan informasi; 16. Kendala dalam proses pengembangan aplikasi dengan potensi penyebab risiko framework aplikasi belum diperbaharui

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Potensi Risiko
			17. Realisasi belanja modal tidak berdasarkan RKBMN dengan potensi penyebab risiko tidak selarasnya antara RKA-K/L dengan RKBMN 18. Tidak tercapainya Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Biro BMN dengan potensi penyebab risiko terdapat BMN yang belum sesuai dengan ketentuan kepemilikan berdasarkan PUU yang berlaku 19. Ketidaksesuaian pencatatan pada aplikasi SAKTI, misalnya pencatatan akun, pencatatan stock opname, pemilihan transaksi, pemilihan kodefikasi, dll dengan potensi penyebab risiko Kurangnya pengetahuan SDM di Satker dalam pencatatan akun pada aplikasi SAKTI 20. BMN Rusak Berat tidak dapat ditindaklanjuti penghapusan BMN melalui Penjualan dengan potensi penyebab risiko BMN dengan Kondisi Rusak Berat tidak segera diusulkan penghapusan 21. KPB tidak menindaklanjuti persetujuan penjualan BMN rusak berat hingga terbitnya Keputusan Penghapusan BMN sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dengan potensi penyebab risiko KPB tidak segera melakukan penjualan secara lelang melalui KPKNL hingga masa berlaku persetujuan penjualan habis dan tidak segera menerbitkan/

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Potensi Risiko
			mengajukan permohonan penerbitan Keputusan Penghapusan 22. Proses penyusunan kebijakan belum sesuai dengan instrumen Indeks Kualitas Kebijakan Nasional dengan potensi penyebab risiko adanya Perubahan instrument penilaian oleh Lembaga Administrasi Negaran (LAN) selaku Penanggung Jawab IKK Nasional 23. Adanya temuan berulang dalam LHP BPK dengan permasalahan yang sama dari tahun sebelumnya dengan potensi penyebab risiko tidak adanya identifikasi potensi temuan berulang; 24. Penurunan Nilai SPIP Terintegrasi dengan potensi penyebab risiko adanya kebijakan terkait pengendalian internal yang baru yang berdampak terhadap pengawasan; dan 25. Rendahnya indeks kesenjangan kompetensi SDM bidang hukum dengan potensi penyebab risiko ketidaksesuaian antara kompetensi yang dipersyaratkan pada pelatihan dengan kompetensi peserta

2.5 Pohon Kinerja

Pohon kinerja organisasi adalah alat bantu perencanaan yang menjabarkan visi dan misi organisasi kedalam sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang berjenjang, mulai dari tingkat strategis hingga individu. Pohon kinerja Kementerian Hukum disusun dengan menggunakan metode *logic model* sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Pohon kinerja menggambarkan kinerja yang terdiri dari 5 (lima) jenjang, yaitu: (1) Kinerja Strategis Nasional, (2) Kinerja Strategis Sektor, (3) Kinerja Strategis Sub Sektor, (4) Kinerja Taktikal, serta (5) Kinerja Operasional.

Harapan masyarakat Indonesia terhadap hukum di Indonesia adalah hukum berkeadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dicerminkan dalam sasaran utama pada Asta Cita ke-7, yaitu **Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi**. Sehingga, tujuan akhir yang ingin dicapai Kementerian Hukum sebagai Kinerja Strategis Nasional (*Final Outcome*) adalah "***Final Outcome* (F.O) 1 - Hukum berkeadilan bagi Masyarakat Indonesia**" dengan **Indikator Kinerja (IK) Indeks Pembangunan Hukum**. FO.1 ini akan terwujud melalui ***Critical Success Factor* (CSF) 1.1 - Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI**, dengan **3 (tiga) Indikator Kinerja (IK)**, yaitu:

1. **Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum Nasional**
2. **Indeks Budaya Hukum (IPH)**
3. **Indeks Materi Hukum (IPH)**

CSF 1.1 dapat terwujud melalui 4 (empat) Uraian CSF yang dijabarkan melalui Uraian CSF 1.1.1 hingga Uraian CSF 1.1.4, yaitu:

1. Uraian CSF 1.1.1 Terwujudnya Penegakan hukum yang professional, yang diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu:
   a. Indeks Penegakan Hukum pelindungan Kekayaan Intelektual
   b. Indeks penegakan hukum AHU
2. Uraian CSF 1.1.2 Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan, yang diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu:

a. Indeks kualitas peraturan perundang-undangan
b. Persentase PUU yang memberikan manfaat dan dampak terhadap pembangunan hukum nasional

3. Uraian CSF 1.1.3 Meningkatnya kualitas layanan hukum bagi Masyarakat, yang diukur melalui 5 (lima) Indikator Kinerja, yaitu:
   a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pembinaan hukum nasional
   b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pelindungan dan pemanfaatan KI Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan AHU
   c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum
   d. Indeks kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan
4. Uraian CSF 1.1.4 Meningkatnya kepatutan hukum dan kesadaran KI Masyarakat Indonesia, yang diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja, yaitu:
   a. Tingkat kepatutan hukum dan kesadaran KI Masyarakat
   b. Rata-rata Indeks Kesenjangan Kompetensi SDM Bidang Hukum
   c. Tingkat Kepatutan Hukum Lembaga Hukum

Pencapaian keseluruhan indikator kinerja pada Uraian CSF 1.1.1 hingga Uraian CSF 1.1.4 tersebut akan menentukan tercapainya Indikator Kinerja CSF 1.1 sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI. Berikut gambar pohon kinerja Kementerian Hukum beserta penjelasannya untuk *Final Outcome* (F.O) 1, CSF 1.1, dan uraian CSF 1.1.1:

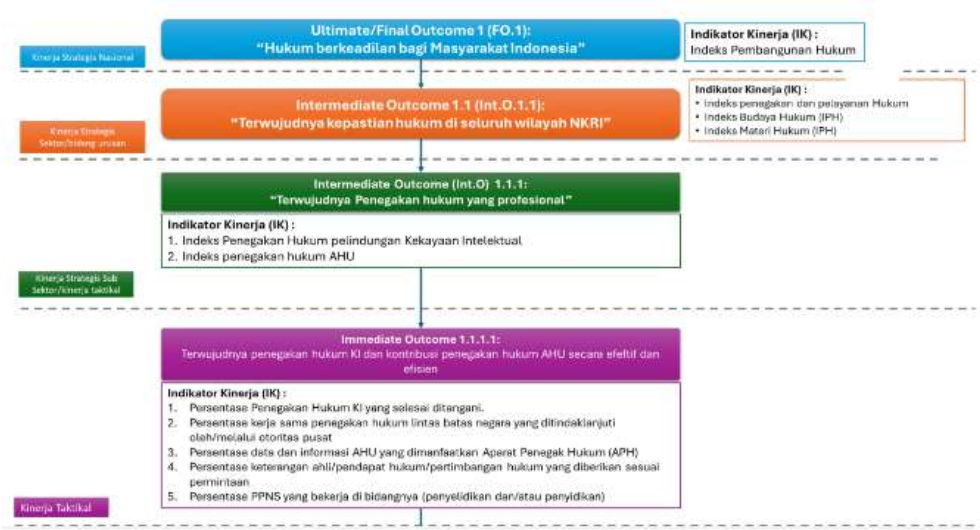

Gambar 2.1 Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.1

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Uraian CSF 1.1.1 diturunkan menjadi Uraian CSF 1.1.1.1 "Terwujudnya penegakan hukum KI dan kontribusi penegakan hukum AHU secara efektif dan efisien" dengan 5 (lima) indikator kinerja. Sehingga, dengan "Terwujudnya penegakan hukum KI dan kontribusi penegakan hukum AHU secara efektif dan efisien", maka dapat berdampak kepada "Terwujudnya Penegakan hukum yang profesional". Hal ini akan berdampak terhadap "Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI" sehingga "Hukum berkeadilan bagi Masyarakat Indonesia" dapat diwujudkan.

Pohon kinerja terkait Uraian CSF 1.1.2 dapat digambarkan berikut ini

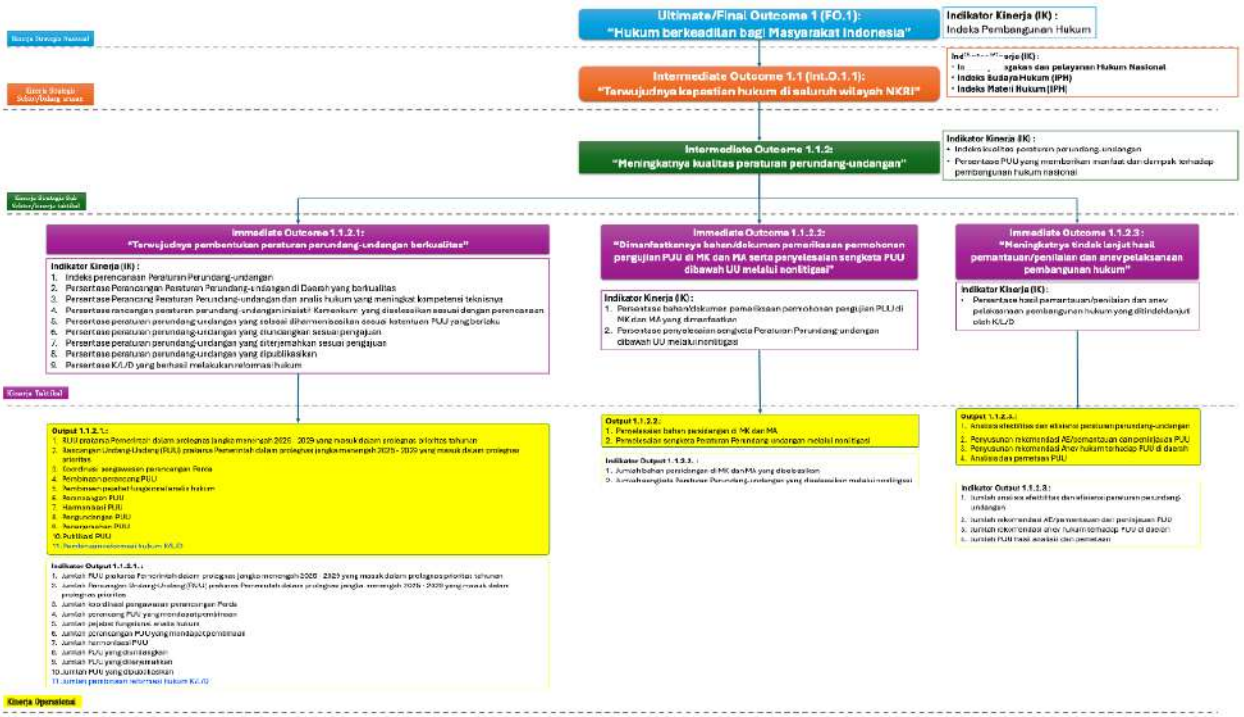

Gambar 2. 2 Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.2

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Uraian CSF 1.1.2 diturunkan menjadi Uraian CSF 1.1.2.1, Uraian CSF 1.1.2.2 serta Uraian CSF 1.1.2.3. Uraian CSF 1.1.2.1 “Terwujudnya pembentukan peraturan perundang-undangan berkualitas” direpresentasikan dengan 9 (sembilan) indikator kinerja.

Uraian CSF 1.1.2.2 “Dimanfaatkannya bahan/dokumen pemeriksaan permohonan pengujian PUU di MK dan MA serta penyelesaian sengketa PUU di bawah UU melalui nonlitigasi” direpresentasikan dengan 2 (dua) indikator kinerja.

Sedangkan uraian CSF 1.1.2.3 “Meningkatnya tindak lanjut hasil pemantauan/penilaian dan anev pelaksanaan pembangunan hukum” direpresentasikan dengan 1 (satu) indikator kinerja.

Sehingga, dengan “Terwujudnya perencanaan peraturan perundang-undangan berkualitas”, “Dimanfaatkannya bahan/dokumen pemeriksaan permohonan pengujian PUU di MK dan MA serta penyelesaian sengketa PUU di bawah UU melalui nonlitigasi”, serta “Meningkatnya tindak lanjut hasil pemantauan/penilaian dan anev pelaksanaan pembangunan hukum”, maka “Meningkatnya kualitas peraturan

perundang-undangan" akan terwujud. Hal ini akan berdampak terhadap "Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI" sehingga "Hukum berkeadilan bagi Masyarakat Indonesia" dapat tercapai.

Pohon kinerja terkait Uraian CSF 1.1.3 dapat digambarkan berikut ini

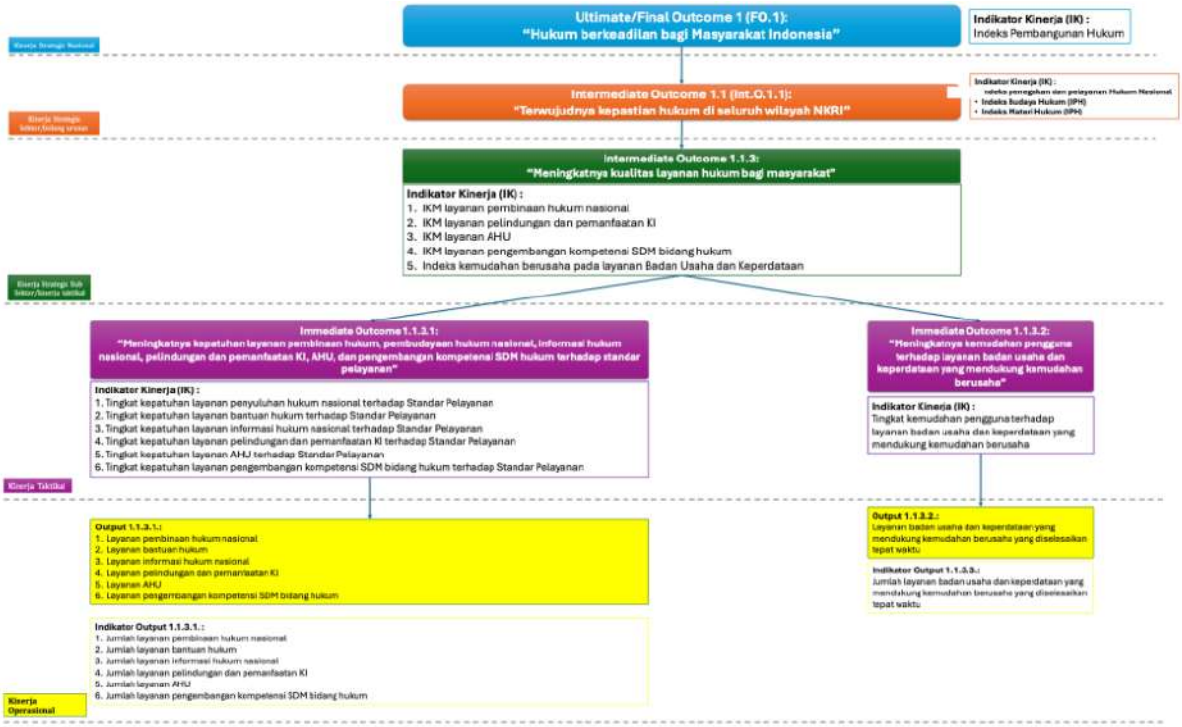

Gambar 2. 3 Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.3

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Uraian CSF 1.1.3 diturunkan menjadi Uraian CSF 1.1.3.1 dan Uraian CSF 1.1.3.2. Uraian CSF 1.1.3 "Meningkatnya kepatuhan layanan pembinaan hukum, pembudayaan hukum nasional, informasi hukum nasional, pelindungan dan pemanfaatan KI, AHU, dan pengembangan kompetensi SDM hukum terhadap standar pelayanan" direpresentasikan melalui 6 (enam) indikator kinerja. Sedangkan Uraian CSF 1.1.3.2 "Meningkatnya kemudahan pengguna terhadap layanan badan usaha dan keperdataan yang mendukung kemudahan berusaha", direpresentasikan dalam 1 (satu) indikator kinerja.

Sehingga, "Meningkatnya kepatuhan layanan pembinaan hukum, pembudayaan hukum nasional, informasi hukum nasional, pelindungan dan pemanfaatan KI, AHU, dan pengembangan kompetensi SDM hukum terhadap

standar pelayanan" dan "Meningkatnya kemudahan pengguna terhadap layanan badan usaha dan keperdataan yang mendukung kemudahan berusaha" akan berdampak kepada "Meningkatnya kualitas layanan hukum bagi masyarakat". Hal ini tentunya akan berdampak terhadap "Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI" sehingga "Hukum berkeadilan bagi Masyarakat Indonesia" dapat tercapai.

Pohon kinerja terkait Uraian CSF 1.1.4 dapat digambarkan berikut ini

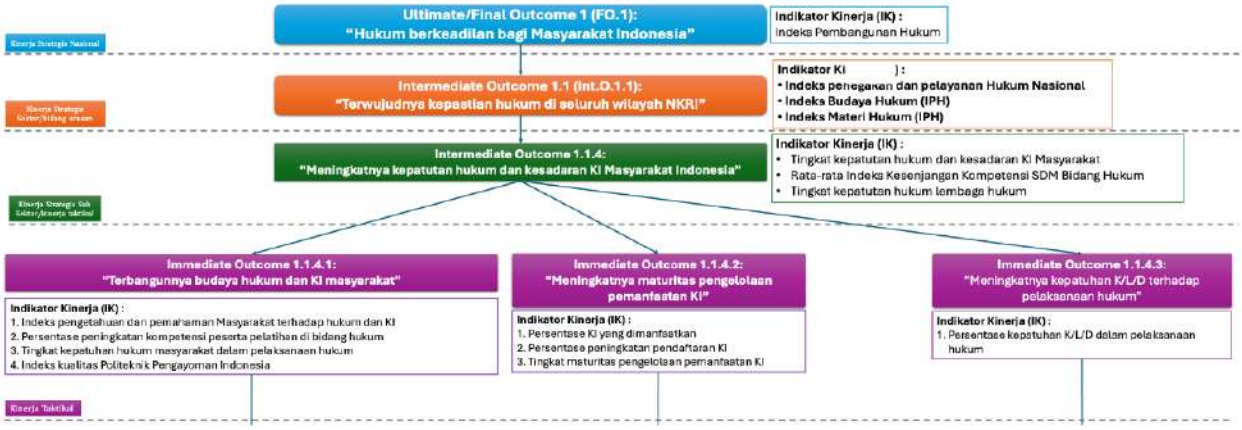

Gambar 2. 4 Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.4

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Uraian CSF 1.1.4 diturunkan menjadi Uraian CSF 1.1.4.1, uraian CSF 1.1.4.2 dan Uraian CSF 1.1.4.3. Uraian CSF 1.1.4.1 "Terbangunnya budaya hukum dan KI masyarakat" direpresentasikan melalui 4 (empat) indikator kinerja.

Uraian CSF 1.1.4.2 "Meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfaatan KI" direpresentasikan melalui 3 (tiga) indikator kinerja.

Sedangkan Uraian CSF 1.1.4.3 "Meningkatnya kepatuhan K/L/D terhadap pelaksanaan hukum" direpresentasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja.

Sehingga, "Terbangunnya budaya hukum dan KI masyarakat", "Meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfaatan KI", serta "Meningkatnya kepatuhan K/L/D terhadap pelaksanaan hukum", secara bersama sama akan berdampak terhadap "Meningkatnya kepatutan hukum dan kesadaran KI Masyarakat Indonesia". Hal ini tentunya akan berdampak terhadap "Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI" sehingga "Hukum berkeadilan bagi Masyarakat Indonesia" dapat tercapai.

Kinerja Strategis Nasional (Final Outcome) berikutnya yang ingin dicapai adalah **"Final Outcome (F.O) 2 - Terwujudnya Reformasi Birokrasi Nasional" dengan Indikator Kinerja (IK) Rata-rata nilai RB Kementerian/Lembaga/Pemda (K/L/D)**. FO.2 ini akan terwujud melalui **Uraian CSF 2.1 - Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi, dengan Indikator Kinerja (IK) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum**.

Pohon kinerja terkait Uraian CSF 2.1 dapat digambarkan berikut ini.

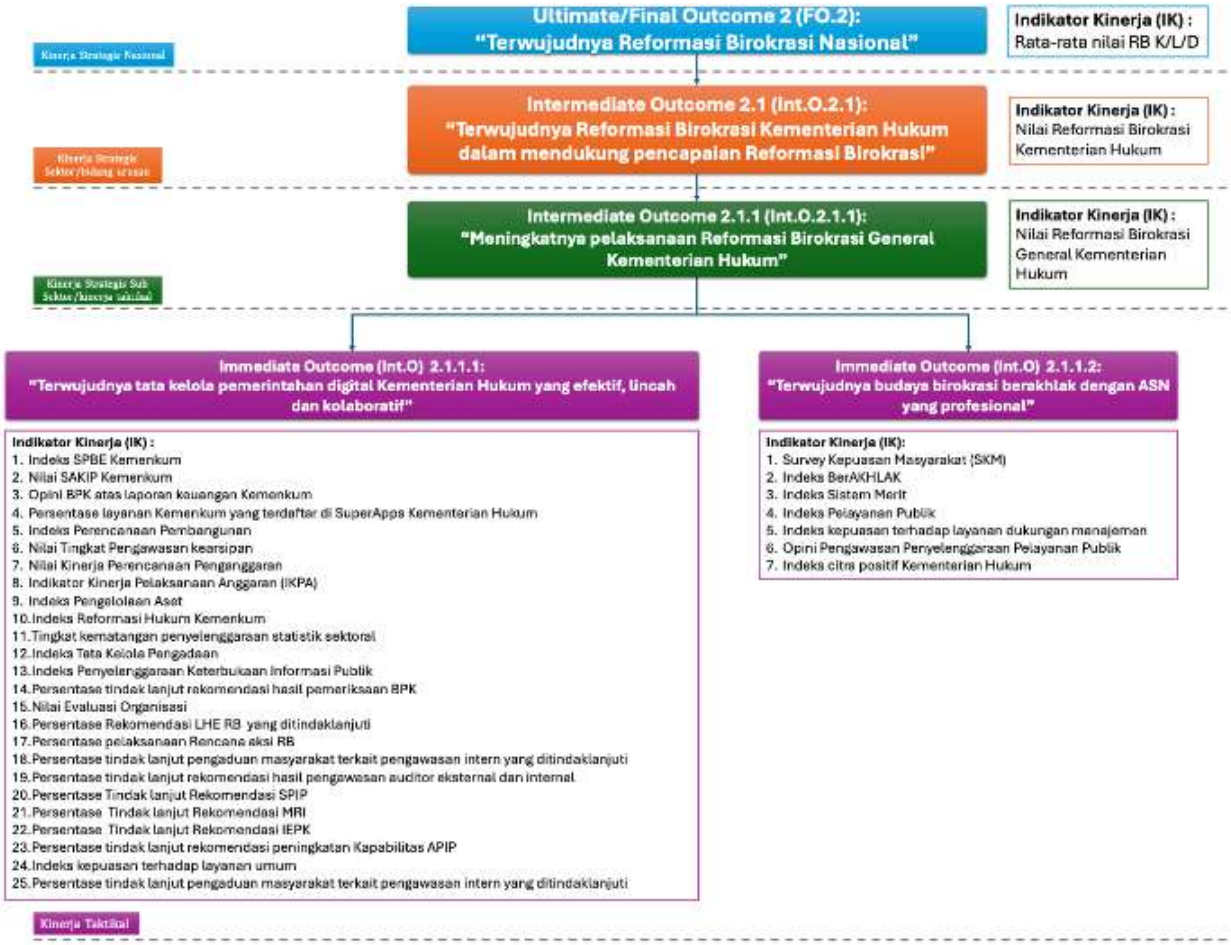

Gambar 2. 5 Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 2

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa **Uraian CSF 2.1 diturunkan menjadi Uraian CSF 2.1.1 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum, dengan Indikator Kinerja (IK) Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum**. Uraian CSF 2.1.1 ini kemudian diturunkan menjadi Uraian CSF 2.1.1.1 dan Uraian CSF 2.1.1.2.

Uraian CSF 2.1.1.1 “Terwujudnya tata Kelola pemerintahan digital Kementerian Hukum yang efektif, lincah dan kolaboratif” direpresentasikan melalui 25 indikator kinerja. Sedangkan Uraian CSF 2.1.1.2 “Terwujudnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional” diturunkan menjadi 7 (tujuh) indikator.

Sehingga, “Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital Kementerian Hukum yang efektif, lincah dan kolaboratif” dan “Terwujudnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional” akan berdampak terhadap “Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum”. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap “Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi”, sehingga “Terwujudnya Reformasi Birokrasi Nasional” dapat tercapai.

2.5.1. Penerjemahan Pohon Kinerja Kementerian Hukum menjadi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Berdasarkan pohon kinerja yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, maka Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Hukum dapat diterjemahkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
SS.1 Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI	IKSS 1.1 Indeks penegakan dan pelayanan Hukum					
	IKSS 1.2 Indeks Budaya Hukum (IPH)					
	IKSS 1.3 Indeks Materi Hukum (IPH)					
SS.2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi	IKSS 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum					

Gambar 2. 6 Penerjemahan Pohon Kinerja menjadi SS dan IKSS

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Hukum diterjemahkan dari Int.O 1.1 dan Int.O 2.1, yaitu level Kinerja Strategis Sektor yang merupakan turunan dari Kinerja Strategis Nasional FO 1 dan FO 2. Gambar di atas menunjukkan bahwa Int.O 1.1

diterjemahkan menjadi SS 1 dengan IKSS 1.1, IKSS 1.2, dan IKSS 1.3, sedangkan Int.O 2.1 diterjemahkan menjadi SS 2 dan IKSS 2.1.

2.5.2. Penerjemahan Pohon Kinerja Kementerian Hukum menjadi Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

Sasaran Program (SP) beserta Indikator Kinerja Program (IKP) merupakan penjabaran dari kinerja strategis sub sektor yang diturunkan dari kinerja strategis sektor. Penurunan ini dilakukan untuk memastikan keterkaitan logis antara kinerja unit kerja dengan kinerja kementerian secara keseluruhan. Mengacu pada struktur pohon kinerja yang telah disusun, proses penerjemahan kinerja strategis sub sektor ke dalam SP dan IKP dapat divisualisasikan melalui gambar berikut.

1. ***Intermediate Outcome* (Int.O) 1.1.1 menjadi SP dan IKP**

   Penerjemahan Kinerja Strategis Sub Sektor atau Intermediate Outcome (Int.O) 1.1.1 menjadi SP dan IKP dapat diuraikan sebagai berikut.

Intermediate Outcome 1.1.1 (Int.O.1.1.1): "Terwujudnya penegakan hukum yang profesional"

Indikator Kinerja (IK) :
1. Indeks Penegakan Hukum pelindungan Kekayaan Intelektual
2. Indeks penegakan hukum AHU

Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target					UKE I Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SP 1. Terwujudnya Penegakan Hukum pelindungan Kekayaan Intelektual yang profesional	IKP 1.1 Indeks Penegakan Hukum pelindungan Kekayaan Intelektual						Ditjen KI
SP.1 Terwujudnya penegakan hukum AHU yang profesional	IKP 1.1 Indeks penegakan hukum AHU						Ditjen AHU

Gambar 2. 7 Penerjemahan Int.O 1.1.1 menjadi SP dan IKP

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa Int.O 1.1.1 diterjemahkan menjadi 2 (dua) SP dengan 2 (dua) IKP yang menjadi mandat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

2. ***Intermediate* Outcome (Int.O) 1.1.2 menjadi SP dan IKP**

Penerjemahan Kinerja Strategis Sub Sektor atau Intermediate Outcome (Int.O) 1.1.2 menjadi SP dan IKP dapat diuraikan sebagai berikut:

Intermediate Outcome 1.1.2 (Int.O.1.1.2): "Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan"

Indikator Kinerja (IK) :
- Indeks kualitas peraturan perundang-undangan
- Persentase PUU yang memberikan manfaat dan dampak terhadap pembangunan hukum nasional

Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target					UKE I Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SP.1 Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan	IKP 1.1 Indeks kualitas peraturan perundang-undangan						Ditjen PP
SP.3 Terwujudnya manfaat dan dampak PUU terhadap pembangunan nasional	IKP 3.1 Persentase PUU yang memberikan manfaat dan dampak terhadap pembangunan hukum nasional						BPHN

Gambar 2. 8 Penerjemahan Int.O 1.1.2 menjadi SP dan IKP

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa Int.O 1.1.2 diterjemahkan menjadi 2 (dua) SP dengan 2 (dua) IKP yang menjadi mandat dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Ditjen PP) serta Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

3. ***Intermediate Outcome* (Int.O) 1.1.3 menjadi SP dan IKP**

Penerjemahan Kinerja Strategis Sub Sektor atau Intermediate Outcome (Int.O) 1.1.3 menjadi SP dan IKP dapat diuraikan sebagai berikut:

Intermediate Outcome 1.1.3 (Int.O.1.1.3): "Meningkatnya kepuasan layanan hukum bagi masyarakat"

Indikator Kinerja (IK) :
- IKM layanan pembinaan hukum nasional
- IKM layanan pelindungan dan pemanfaatan KI
- IKM layanan AHU
- IKM layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum
- Indeks kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan

Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target					UKE I Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SP 4. Meningkatnya kepuasan layanan hukum bagi masyarakat	IKP 4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pembinaan hukum nasional						BPHN
SP 2. Meningkatnya kepuasan pelindungan dan pemanfaatan KI	IKP 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pelindungan dan pemanfaatan KI						Ditjen KI
SP 2. Meningkatnya kepuasan layanan AHU	IKP 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan AHU						Ditjen AHU
SP 1. Meningkatnya kepuasan layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum	IKP 1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum						BPSDM
SP 3. Meningkatnya kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan	IKP 3.1 Indeks kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan						Ditjen AHU

Gambar 2. 9 Penerjemahan Int.O 1.1.3 menjadi SP dan IKP

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa Int.O 1.1.3 diterjemahkan menjadi 5 (lima) SP dengan 5 (lima) IKP yang menjadi mandat dari BPHN, Ditjen KI, Ditjen AHU, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum.

4. ***Intermediate* Outcome (Int.O) 1.1.4 menjadi SP dan IKP**

Penerjemahan Kinerja Strategis Sub Sektor atau Intermediate Outcome (Int.O) 1.1.4 menjadi SP dan IKP dapat diuraikan sebagai berikut.

Intermediate Outcome 1.1.4 (Int.O.1.1.4): "Meningkatnya kesadaran hukum Masyarakat Indonesia"

Indikator Kinerja (IK) :
- Tingkat kepatutan hukum dan kesadaran KI Masyarakat
- Rata-rata Indeks Kesenjangan Kompetensi SDM Bidang Hukum
- Tingkat kepatutan hukum lembaga hukum

Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target					UKE I Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SP.5 Meningkatnya kesadaran hukum Masyarakat Indonesia	IKP 5.1 Tingkat kepatutan hukum masyarakat (*dengan parameter penegukuran Indeks kesadaran Masyarakat terhadap hukum)						BPHN
SP 3. Meningkatnya kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual	IKP 3.1 Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap KI						Ditjen KI
SP.2 Meningkatnya kompetensi SDM bidang hukum	IKP 2.1 Rata-Rata Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi SDM Bidang Hukum						BPSDM
SP.1 Meningkatnya kepatutan hukum lembaga hukum	IKP 1.1 Tingkat kepatutan hukum lembaga hukum						BPHN

Gambar 2.10 Penerjemahan Int.O 1.1.4 menjadi SP dan IKP

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa Int.O 1.1.4 diterjemahkan menjadi 4 (empat) SP dengan 4 (empat) IKP yang menjadi mandat dari BPHN, Ditjen KI dan BPSDM Hukum.

5. ***Intermediate* Outcome (Int.O) 2.1.1 menjadi SP dan IKP**

Penerjemahan Kinerja Strategis Sub Sektor atau Intermediate Outcome (Int.O) 2.1.1 menjadi SP dan IKP dapat diuraikan sebagai berikut.

Intermediate Outcome 2.1.1 (Int.O.2.1.1): "Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum"

Indikator Kinerja (IK) :
Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum

Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target					UKE I Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SP.1 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	IKP 1.1 Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum						Sekretariat Jenderal
SP.1 Optimalnya pengawasan intern Kementerian Hukum	IKP 1.1 Tingkat Maturitas SPIP terintegrasi Kementerian Hukum						Inspektorat Jenderal
SP.1 Meningkatnya kualitas kebijakan Kementerian Hukum	IKP 1.1 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum						Badan Strategi Kebijakan Hukum

Gambar 2. 11 Penerjemahan Int.O 2.1.1 menjadi SP dan IKP

Intermediate Outcome (Int.O) 2.1.1 beserta indikator kinerjanya diterjemahkan menjadi 3 (tiga) SP dan 3 (tiga) IKP yang menjadi mandat dari Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum serta Badan Strategi Kebijakan Hukum.

2.5.3 Penerjemahan Pohon Kinerja Kementerian Hukum menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan serta Output dan Indikator Output

Berdasarkan pohon kinerja yang telah disusun, penerjemahan kinerja menjadi SK dan IKK Kantor Wilayah dapat dilihat pada visualisasi dan penjelasan berikut

1. *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.1.1 menjadi SK dan IKK Kanwil Kemenkum - KI

Immediate Outcome 1.1.1.1:
Terwujudnya penegakan hukum KI dan kontribusi penegakan hukum AHU secara efektif dan efisien

Indikator Kinerja (IK) :
1. Persentase penegakan hukum KI yang selesai ditangani.
2. Persentase kerja sama penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat
3. Persentase data dan informasi AHU yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum (APH)
4. Persentase keterangan ahli/pendapat hukum/pertimbangan hukum yang diberikan sesuai permintaan
5. Persentase PPNS yang bekerja di bidangnya (penyelidikan dan/atau penyidikan)

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK. 1 Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	IKK 1.1 Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan yang selesai ditangani						Kanwil Kemenkum

Gambar 2. 12 Penerjemahan Imm.O 1.1.1.1 menjadi SK dan IKK Kanwil

Berdasarkan gambar di atas, *Immediate Outcome* 1.1.1.1 yaitu "Terwujudnya penegakan hukum KI dan kontribusi penegakan hukum AHU secara efektif dan efisien" diterjemahkan ke dalam komponen perencanaan Kanwil menjadi Sasaran Kegiatan 1 (SK 1) “Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan” dengan Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 (IKK 1.1) "Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan yang selesai ditangani”.

2. ***Immediate Outcome*** **(Imm.O) 1.1.2.1 menjadi SK dan IKK Kanwil Kemenkum - PP**

Immediate Outcome 1.1.2.1: "Terwujudnya pembentukan peraturan perundang-undangan berkualitas"

Indikator Kinerja (IK) :
1. Indeks perencanaan Peraturan Perundang-undangan
2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang berkualitas
3. Persentase Perancang Peraturan Perundang-undangan dan analis hukum yang meningkat kompetensi teknisnya
4. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan inisiatif Kemenkum yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan
5. Persentase peraturan perundang-undangan yang selesai diharmonisasikan sesuai ketentuan PUU yang berlaku
6. Persentase peraturan perundang-undangan yang diundangkan sesuai pengajuan
7. Persentase peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan sesuai pengajuan
8. Persentase peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan
9. Persentase K/L/D yang berhasil melakukan reformasi hukum

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.2 Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	IKK 2.1 Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum						Kanwil Kemenkum
	IKK 2.1 Persentase perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum						

Gambar 2. 13 Penerjemahan Imm.O 1.1.2.1 menjadi SK dan IKK Kanwil

Berdasarkan gambar di atas, *Immediate Outcome* 1.1.2.1 yaitu "Terwujudnya pembentukan peraturan perundang-undangan berkualitas" diterjemahkan ke dalam komponen perencanaan Kanwil menjadi Sasaran Kegiatan 2 (SK 2) “Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah” dengan Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 (IKK 2.1) "Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum” dan Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 (IKK 2.1) “Persentase perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum”.

3. ***Immediate Outcome*** **(Imm.O) 1.1.2.3 menjadi SK dan IKK Kanwil Kemenkum - BPHN**

Immediate Outcome 1.1.2.3 : "Meningkatnya tindak lanjut hasil pemantauan/penilaian dan anev pelaksanaan pembangunan hukum"

Indikator Kinerja (IK) :
- Persentase hasil pemantauan, penilaian dan anev pelaksanaan pembangunan hukum nasional yang ditindaklanjuti oleh K/L/D

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK 3. Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil anev pelaksanaan Perda	IKK 3.1 Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil						Kanwil Kemenkum

Gambar 2. 14 Penerjemahan Imm.O 1.1.2.3 menjadi SK dan IKK Kanwil - BPHN

Berdasarkan gambar di atas, *Immediate Outcome* 1.1.2.3 yaitu "Meningkatnya tindak lanjut hasil pemantauan/penilaian dan anev pelaksanaan pembangunan hukum" diterjemahkan ke dalam komponen perencanaan Kanwil menjadi Sasaran Kegiatan 3 (SK 3) “Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil anev pelaksanaan Perda” dengan Indikator Kinerja Kegiatan 3.1 (IKK 3.1) "Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil”.

4. ***Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Kanwil Kemenkum - BPHN**

Immediate Outcome 1.1.3.1:
“Meningkatnya kepatuhan layanan pembinaan hukum, pembudayaan hukum nasional, informasi hukum nasional, pelindungan dan pemanfaatan KI, AHU, dan pengembangan kompetensi SDM hukum terhadap standar pelayanan”

Indikator Kinerja (IK) :
1. Tingkat kepatuhan layanan penyuluhan hukum nasional terhadap Standar Pelayanan
2. Tingkat kepatuhan layanan bantuan hukum terhadap Standar Pelayanan
3. Tingkat kepatuhan layanan informasi hukum nasional terhadap Standar Pelayanan
4. Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan KI terhadap Standar Pelayanan
5. Tingkat kepatuhan layanan AHU terhadap Standar Pelayanan
6. Tingkat kepatuhan layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum terhadap Standar Pelayanan

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.4 Meningkatnya kepatuhan Layanan Bantuan Hukum di Wilayah terhadap standar pelayanan	IKK 4.1 Persentase layanan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi yang diberikan						Kanwil Kemenkum
SK.2 Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas	IKK 2.1 Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah						Kanwil Kemenkum

Gambar 2. 15 Penerjemahan Imm.O 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Kanwil - BPHN

Berdasarkan gambar di atas, *Immediate Outcome* 1.1.3.1 yaitu "Meningkatnya kepatuhan layanan pembinaan hukum pembudayaan hukum nasional, informasi hukum nasional, perlindungan dan pemanfaatan KI, AHU, dan pengembangan kompetensi SDM hukum terhadap standar pelayanan" diterjemahkan ke dalam komponen perencanaan Kanwil menjadi Sasaran Kegiatan 4 (SK 4) “Meningkatnya kepatuhan layanan Bantuan Hukum di Wilayah terhadap standar pelayanan” dengan Indikator Kinerja Kegiatan 4.1 (IKK 4.1) "Persentase layanan bantuan hukum llitigasi dan non litigasi yang diberikan” serta menjadi Sasaran Kegiatan 2 (SK 2) “Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas” dengan Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 (IKK 2.1)

"Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah".

5. ***Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Kanwil Kemenkum - KI**

Gambar 2. 16 Penerjemahan Imm.O 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Kanwil - KI

Berdasarkan gambar di atas, *Immediate Outcome* 1.1.3.1 yaitu "Meningkatnya kepatuhan layanan pembinaan hukum pembudayaan hukum nasional, informasi hukum nasional, perlindungan dan pemanfaatan KI, AHU, dan pengembangan kompetensi SDM hukum" diterjemahkan ke dalam komponen perencanaan Kanwil menjadi Sasaran Kegiatan 5 (SK 5) "Meningkatnya layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah" dengan Indikator Kinerja Kegiatan 5.1 (IKK 5.1) "Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfataan KI di wilayah terhadap Standar Pelayanan"

6. ***Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Kanwil Kemenkum - AHU**

Gambar 2. 17 Penerjemahan Imm.O 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Kanwil - AHU

Berdasarkan gambar di atas, *Immediate Outcome* 1.1.3.1 yaitu "Meningkatnya kepatuhan layanan pembinaan hukum pembudayaan hukum nasional, informasi hukum nasional, perlindungan dan pemanfaatan KI, AHU, dan pengembangan kompetensi SDM hukum" diterjemahkan ke dalam komponen perencanaan Kanwil menjadi Sasaran Kegiatan 6 (SK 6) “Meningkatnya kualitas pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah” dengan Indikator Kinerja Kegiatan 6.1 (IKK 6.1) “Tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah” serta menjadi Sasaran Kegiatan 7 (SK 7) “Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah” dengan Indikator Kinerja Kegiatan 7.1 (IKK 7.1) “ Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah”.

7. ***Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.4.1 menjadi SK dan IKK Kanwil Kemenkum - BPHN**

Immediate Outcome 1.1.4.1: “Terbangunnya budaya hukum dan KI masyarakat”

Indikator Kinerja (IK) :
1. Indeks pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap hukum dan KI
2. Persentase peningkatan kompetensi peserta pelatihan di bidang hukum
3. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat dalam pelaksanaan hukum
4. Indeks kualitas Politeknik Pengayoman Indonesia

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.. Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	IKK... Persentase Pos Bantuan Hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan						Kanwil Kemenkum

Gambar 2.18 Penerjemahan Imm.O 1.1.4.1 menjadi SK dan IKK Kanwil - BPHN

Berdasarkan gambar di atas, *Immediate Outcome* 1.1.4.1 yaitu "Terbangunnya budaya hukum dan KI masyarakat" diterjemahkan ke dalam komponen perencanaan Kanwil menjadi Sasaran Kegiatan 4 (SK 4) “Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di wilayah” dengan Indikator Kinerja Kegiatan 4.1 (IKK 4.1) “Persentase Pos Bantuan Hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan”.

8. ***Immediate Outcome*** **(Imm.O) 1.1.4.2 menjadi SK dan IKK Kanwil Kemenkum - KI**

Immediate Outcome 1.1.4.2:
"Meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfaatan KI"

Indikator Kinerja (IK) :
1. Persentase KI yang dimanfaatkan
2. Persentase peningkatan pendaftaran KI
3. Tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan KI

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.8 Meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfaatan KI di Wilayah	IKK 8.1 Tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan KI di wilayah						Kanwil Kemenkum

Gambar 2. 19 Penerjemahan Imm.O 1.1.4.2 menjadi SK dan IKK Kanwil - KI

Berdasarkan gambar di atas, *Immediate Outcome* 1.1.4.2 yaitu "Meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfataan KI" diterjemahkan ke dalam komponen perencanaan Kanwil menjadi Sasaran Kegiatan 8 (SK 8) “Meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfataan KI di wilayah” dengan Indikator Kinerja Kegiatan 8.1 (IKK 8.1) “Tingkat maturitas pengelolaan pemanfataan KI di wilayah”.

9. ***Immediate Outcome*** **(Imm.O) 2.1.1.1 menjadi SK dan IKK Kanwil Kemenkum - BSK**

Immediate Outcome 2.1.1.1:
"Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital Kementerian Hukum yang efektif, lincah dan kolaboratif"

Indikator Kinerja (IK) :
10. Indeks Reformasi Hukum Kemenkum

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK 4 Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan hukum di wilayah	IKK 4.1 Persentase tindak lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan hukum di wilayah						Kantor Wilayah Kemenkum

Gambar 2.20. Penerjemahan Imm.O 2.1.1.1 untuk SK dan IKK Kanwil - BSK

Berdasarkan gambar di atas, *Immediate Outcome* 2.1.1.1 yaitu "Terwujudnya tata Kelola pemerintahan digital Kementerian Hukum yang efektif, lincah, dan kolaboratif" diterjemahkan ke dalam komponen perencanaan Kanwil menjadi Sasaran Kegiatan 4 (SK 4) “Ditindaklanjutinya rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah” dengan Indikator Kinerja Kegiatan 4.1 (IKK 4.1) “Persentase tindak lanjut rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah”.

10. Immediate Outcome (Imm.O) 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 menjadi SK dan IKK Kanwil Kemenkum - Setjen

Immediate Outcome 2.1.1.1: "Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital Kementerian Hukum yang efektif, lincah dan kolaboratif"	Immediate Outcome (Int.O) 2.1.1.2: "Terwujudnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional"
Indikator Kinerja (IK) : 7. Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran 19. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal	**Indikator Kinerja (IK):** 5. Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	IKK 1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%	100%	Kantor Wilayah Kemenkum
SK.2 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	IKK 2.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89	3,90	3,91	3,92	3,93	

Gambar 2. 20 Penerjemahan Imm.O 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 untuk SK dan IKK Kanwil - Setjen

Berdasarkan gambar di atas, *Immediate Outcome* 2.1.1.1 yaitu "Terwujudnya tata Kelola pemerintahan digital Kementerian Hukum yang efektif, lincah, dan kolaboratif" dan *Immediate Outcome* 2.1.1.2 yaitu “Terwujudnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang professional” diterjemahkan ke dalam komponen perencanaan Kanwil menjadi Sasaran Kegiatan 1 (SK 1) “Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK” dengan Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 (IKK 1.1) “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK” serta menjadi Sasaran Kegiatan 2 (SK 2) “Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen” dengan Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 (IKK 2.1) “Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen”.

2.6 TATA NILAI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2025-2029, Kementerian Hukum mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevandigunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2025-2029 yaitu “PASTI BerAKHLAK” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) serta Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK).

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, tata nilai ini juga selaras dengan core value ASN yang distandarisasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata PASTI tersebut adalah :

1. Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia;
2. Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
3. Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan,

komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan dengan institusi terkait;

4. Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
5. Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata BerAKHLAK sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2021 tersebut adalah:

1. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
   - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
   - Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
   - Melakukan perbaikan tiada henti.
2. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
   - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
   - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;

- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
   - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
   - Membantu orang lain belajar;
   - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
   - Menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya;
   - Suka menolong orang lain;
   - Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
   - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
   - Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
   - Menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
   - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
   - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
   - Bertindak proaktif.
7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
   - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
   - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
   - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan Bersama

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 menuangkan 8 Misi Pembangunan atau Asta Cita. Dalam pelaksanaan Asta Cita tersebut, Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) telah mencantumkan 17 Program Prioritas Presiden sebagai program prioritas bersama untuk dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian Hukum bersama dengan K/L terkait diberikan mandat dalam melaksanakan program prioritas 3, yaitu Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi.

Rancangan RPJMN tahun 2025-2029 juga mengamanatkan 8 Prioritas Nasional yang harus dilaksanakan oleh seluruh K/L sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan. Kementerian Hukum mendapatkan amanat dalam melaksanakan 1 (satu) Prioritas Nasional, yaitu Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.

Kerangka Reformasi Hukum dalam Prioritas Nasional 7 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. 1 Kerangka Kebijakan Reformasi Hukum dalam PN 7

Sasaran Utama yang ingin diwujudkan dalam kerangka reformasi hukum adalah "Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem anti korupsi". Terdapat 2 (dua) target yang ingin dicapai dalam sasaran ini, yaitu:

- Indeks Pembangunan Hukum, dengan target 0,69 (2025) dan 0,73 (2029).
- Indeks Materi Hukum, dengan target 0,51 (2025) dan 0,55 (2029).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Kementerian Hukum mendapat mandat atas 2 (dua) indikator Program Prioritas serta 4 (empat) kegiatan prioritas. Indikator tersebut beserta uraian penurunan ke dalam standar kinerja Kementerian Hukum adalah:

1. **Indikator Program Prioritas**
   - **PP 07.02 Indeks Materi Hukum**
     Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 1.3, yaitu Indeks Materi Hukum (IPH). Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Menteri.
   - **PP 07.02 Indeks Budaya Hukum**
     Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 1.2, yaitu Indeks Budaya Hukum (IPH). Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Menteri.
2. **Indikator Kegiatan Prioritas**
   - **KP 07.02.01 Indeks Kualitas Peraturan Perundang-Undangan**
     Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.1, yaitu Indeks kualitas peraturan perundang-undangan yang diampu oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Eselon I.
   - **KP 07.02.02 Persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi**
     Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4.1, yaitu IKK 4.1 Persentase layanan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi yang

diberikan, yang diampu oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Eselon II.

- **KP 07.02.03 Tingkat kepatutan hukum Masyarakat**
  Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) 5.1, yaitu Tingkat kepatutan hukum masyarakat, yang diampu oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Eselon I.
- **KP 07.02.03 Tingkat kepatutan hukum lembaga hukum**
  Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) 1.1, yaitu Tingkat kepatutan hukum lembaga hukum, yang diampu oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Eselon I.

Sehingga, berdasarkan uraian tersebut, maka seluruh mandat indikator program prioritas maupun kegiatan prioritas yang tertuang pada Lampiran III RPJMN dan dimandatkan kepada Kementerian Hukum telah diterjemahkan dan dimasukkan ke dalam Renstra Kementerian Hukum tahun 2025-2029.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 disusun sebagai upaya strategis dalam mewujudkan Visi Kementerian untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2025-2029. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum diturunkan berdasarkan Asta Cita, 17 Program Prioritas maupun Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam Rancangan RPJMN tahun 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pembangunan strategis Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. 2 Kerangka Pembangunan Strategis Kemenkum tahun 2025-2029

Kerangka strategis pembangunan Kementerian Hukum digambarkan dalam bentuk rumah strategi, dimana atap adalah tujuan akhir, balok penghubung atap merupakan tujuan antara, kolom merupakan pilar strategis dan fondasi merupakan modal strategis yang harus dimiliki agar pilar dapat tegak berdiri sehingga dapat mewujudkan tujuan antara dan tujuan akhir Kementerian Hukum.

Berdasarkan rumah strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 tersebut, maka tujuan akhir yang ingin dicapai Kementerian Hukum adalah "Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional". Terwujudnya supremasi hukum (rule of law) bermakna bahwa terwujudnya kondisi yang memastikan semua individu dan lembaga/organisasi, baik pemerintah maupun sektor privat, tunduk dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Terdapat 6 (enam) komponen utama supremasi hukum, yaitu:

1. Kesetaraan di hadapan hukum
2. Akuntabilitas pejabat dan Lembaga pemerintah → mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin transparansi
3. Proses penegakan hukum yang adil dan transparan
4. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan
5. Kepastian hukum

6. Sistem peradilan yang independent dari berbagai intervensi kekuasaan

Sementara fokus pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai meliputi:

1. Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli Masyarakat
2. Kepercayaan investor
3. Keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan

Sebelum tujuan akhir ini dapat terwujud, terdapat tujuan antara yang harus tercapai, yaitu **Terwujudnya kepastian hukum**. Kepastian hukum bermakna menjamin bahwa hukum diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi dan transparan. Asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan (Fenwick, Mark; Wrbka, Stefan (2016). Fenwick, Mark; Wrbka, Stefan, ed. The Shifting Meaning of Legal Certainty. Singapore: Springer).

Dalam mencapai tujuan antara tersebut, maka terdapat 4 (empat) pilar strategis yang harus dilaksanakan, meliputi:

1. **Pilar 1: Penegakan Hukum yang adil dan transparan**

   Penegakan Hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki Kementerian Hukum, meliputi:

   a. Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual
   b. Penegakan Hukum AHU (penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat, pemanfaatan satu data AHU untuk Gakkum, serta penguatan peran PPNS dalam penegakan hukum).

2. **Pilar 2: Tata Kelola Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum Nasional Berkualitas**

   Pilar ini merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan melalui perbaikan tata kelola pembentukan PUU maupun pembinaan hukum nasional. Perbaikan tata kelola yang dimaksud mulai dari Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengundangan serta Analisis, Evaluasi, Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan untuk memastikan manfaat PUU

bagi pembangunan nasional serta memastikan tidak adanya PUU yang tumpang tindih, sehingga tidak terjadi *hyper regulation*.

3. **Pilar 3: Layanan Hukum dan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual berkualitas dan berorientasi kepada masyarakat.**

   Layanan publik berkualitas menggambarkan layanan yang semakin memenuhi ekspektasi penerima layanan dan direpresentasikan dalam bentuk peningkatan kepuasan penerima layanan. Sedangkan berorientasi kepada masyarakat bermakna bahwa layanan publik yang diberikan berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta memprioritaskan kepentingan masyarakat. Layanan yang diberikan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum meliputi:

   a. Layanan pembinaan hukum nasional
   b. Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI)
   c. Layanan Administrasi Hukum Umum (Pidana, Perdata, Tata Negara, Badan Usaha, Hukum Internasional)
   d. Layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum

4. **Pilar 4: Membangun budaya hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan hukum K/L/D**

   Kesadaran hukum masyarakat maupun kepatuhan hukum K/L/D menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Kesadaran hukum akan terbentuk melalui pembudayaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Membangun budaya hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat tersebut meliputi:

   a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum
   b. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum
   c. Membentuk sikap dan perilaku Masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum

Keempat pilar strategis tersebut tidak dapat berdiri kokoh tanpa landasan fondasi yang kuat. Fondasi strategis dalam rumah strategi Kementerian hukum ini

menjadi *enabler* dan penggerak aktif untuk memastikan seluruh pilar dapat dilaksanakan dengan baik. Fondasi strategis tersebut terdiri atas 3 (tiga) hal, yaitu:

1. **Fondasi strategis 1: Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Nasional**
   Modal manusia merupakan hal penting dalam pengembangan organisasi. Perubahan paradigma pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dari faktor produksi menjadi aset penting akan mempengaruhi pengelolaan SDM ke depan. Fondasi ini menekankan peran pentingnya pengelolaan SDM Hukum sebagai modal manusia (human capital) dalam melaksanakan seluruh pilar strategis. Pengembangan SDM Hukum Nasional meliputi:
   a. Pengembangan kompetensi SDM ASN Kemenkum
   b. Pengembangan kompetensi SDM ASN K/L/D di bidang Hukum
   c. Pengembangan SDM non ASN bidang Hukum
   d. Pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Hukum (Politeknik Pengayoman)
2. **Fondasi strategis 2: Implementasi Strategi dan Kebijakan Hukum Nasional**
   Strategi dan kebijakan hukum nasional yang berkualitas serta efektif akan menjadi penopang seluruh pilar strategis. Strategi yang tepat disertai dengan kebijakan publik yang bermanfaat dapat mengakselerasi pelaksanaan pilar strategis dalam mewujudkan kepastian hukum. Implementasi strategi dan kebijakan hukum nasional meliputi:
   a. Keselarasan strategis dalam perencanaan dan penerapan strategi dan kebijakan bidang hukum
   b. Analisis manfaat kebijakan yang dikeluarkan dalam Pembangunan nasional
   c. Pengawasan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan hukum
3. **Fondasi strategis 3: Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum**
   Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum merupakan faktor penting lainnya dalam mewujudkan *good government governance* sehingga birokrasi Kementerian Hukum dapat berjalan dengan baik, profesional, transparan dan akuntabel.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang tertuang dalam Rancangan RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045. Berdasarkan Rumah Strategi Kementerian

Hukum periode 2025-2029 yang telah diuraikan sebelumnya, berikut adalah arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029:

1. **Arah kebijakan 1: Pembangunan budaya hukum dalam membentuk Masyarakat sadar hukum**
   a. **Strategi 1.1: Meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kepatuhan hukum Masyarakat**

      Strategi ini menekankan pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang direpresentasikan dalam kepatuhan terhadap hukum. Semakin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sehingga kesadaran hukum masyarakat akan meningkat.

   b. **Strategi 1.2: Meningkatkan kepatuhan hukum Instansi Pemerintah dan Badan Hukum.**

      Pembentukan masyarakat sadar hukum juga sangat dipengaruhi oleh kepatuhan hukum instansi pemerintah maupun badan hukum. Strategi ini fokus dalam melakukan pembinaan kepatuhan hukum Instansi Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta Badan Hukum.

2. **Arah kebijakan 2: Pembangunan hukum nasional berkepastian dan berkeadilan**
   a. **Strategi 2.1: Pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan mengakomodir kebutuhan Masyarakat**

      Pembangunan hukum dilakukan dalam mewujudkan kepastian hukum dan meningkatkan rasa keadilan bagi masyarakat. Salah satu faktor utama dalam pembangunan hukum Adalah pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip tersebut. Strategi ini fokus pada pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan mengakomodir kebutuhan masyarakat. Pembentukan hukum yang dimaksud meliputi perencanaan hukum, perancangan hukum, hingga implementasi hukum sebagai dasar penegakan hukum berkeadilan.

b. Strategi 2.2: Penegakan hukum yang adil dan transparan

Strategi ini menekankan pada penegakan hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum secara adil dan transparan. Penegakan hukum yang adil bermakna bahwa penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. Penegakan hukum yang transparan bermakna bahwa proses penegakan hukum harus transparan, sehingga tidak menimbulkan prasangka. Penegakan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum yang dimaksud, meliputi:

1) Penegakan Hukum pelindungan Kekayaan Intelektual
2) Penegakan hukum AHU (penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat, pemanfaatan satu data AHU untuk Gakkum, serta penguatan peran PPNS dalam penegakan hukum)

c. Strategi 2.3: Optimasi Layanan hukum Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum

Layanan hukum Kementerian Hukum juga merupakan factor penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Untuk itu, maka strategi ini akan fokus pada peningkatan kualitas layanan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. Layanan hukum yang diberikan meliputi:

1) Layanan pembinaan hukum nasional
2) Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI)
3) Layanan Administrasi Hukum Umum (Pidana, Perdata, Tata Negara, Badan Usaha, Hukum Internasional)
4) Layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum

d. Strategi 2.4: Meningkatkan pemanfaatan kekayaan intelektual dan kemudahan berusaha

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan aset yang harus dilindungi dan dimanfaatkan sehingga mampu memberikan nilai ekonomi bagi pemiliknya. Selain itu, layanan administrasi badan usaha yang semakin baik akan berdampak terhadap kemudahan berusaha sehingga meningkatkan aktivitas usaha masyarakat. Kedua hal ini dapat memicu peningkatan ekonomi nasional di berbagai sektor. Oleh karena itu, maka strategi ini akan focus dalam

meningkatkan pemanfaatan kekayaan intelektual dan kemudahan berusaha, sehingga dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

3. **Arah kebijakan 3: Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Hukum yang Baik, Transparan, Akuntabel dan Profesional**
   a. **Strategi 3.1: Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum yang dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.**
   Strategi ini fokus pada pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum, baik reformasi birokrasi general maupun reformasi birokrasi tematik yang menjadi mandat setiap tahunnya. Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum tentunya membutuhkan sinergi seluruh UKE I agar mendapatkan hasil yang optimal dalam mewujudkan birokrasi yang Baik, Transparan, Akuntabel dan Profesional.

Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi, Kementerian Hukum menetapkan program dan kegiatan sebagai penjabaran detail atas arah kebijakan dan strategi berdasarkan rumah strategi Kementerian Hukum. Program dan kegiatan tersebut adalah:

1. **135.BB - Program Pembentukan Regulasi,** dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:
   a. 7123 - Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan
   b. 7124 - Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-Undangan
   c. 7125 - Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
   d. 7126 - Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan
   e. 7127 - Harmonisasi Peraturan Perundangan-undangan Bidang Polhukhankampemimipas dan Komdigi
   f. 7128 - Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Masyarakat
   g. 7129 - Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah
   h. 7131 - Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
   i. 7132 - Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional

j. 7133 - Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah

2. **135.BF – Program Penegakan dan Pelayanan Hukum,** dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:
   a. 7106 - Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional
   b. 7107 - Administrasi Hukum Perdata
   c. 7108 - Administrasi Hukum Pidana
   d. 7109 - Administrasi Hukum Tata Negara
   e. 7110 - Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah
   f. 7111 - Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum
   g. 7112 - Administrasi Badan Usaha
   h. 7115 - Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri
   i. 7116 - Penyelenggaraan Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi Kekayaan Intelektual
   j. 7117 - Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis
   k. 7118 - Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
   l. 7119 - Penyelenggaraan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual
   m. 7120 - Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
   n. 7121 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah
   o. 7134 - Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN
   p. 7135 - Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum
   q. 7136 - Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah
3. **135.WA - Program Dukungan Manajemen**, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:
   a. 7092 - Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama
   b. 7093 - Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum
   c. 7094 - Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum

d. 7095 - Perencanaan dan Organisasi
e. 7096 - Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Hukum
f. 7097 - Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum
g. 7098 - Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum
h. 7099 - Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum
i. 7100 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I
j. 7101 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II
k. 7102 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III
l. 7103 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV
m. 7104 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V
n. 7105 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum
o. 7130 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PP
p. 7113 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP
q. 7114 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen AHU
r. 7122 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual
s. 7137 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN
t. 7138 - Dukungan Manajemen Badan Strategi Kebijakan Hukum
u. 7139 - Analisis Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
v. 7140 - Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum
w. 7141 - Analisis Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum
x. 7142 - Analisis Strategi Evaluasi Kebijakan Hukum dan Publikasi Hasil Analisis Kebijakan
y. 7143 - Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah
z. 7144 - Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan
aa. 7145 - Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional

bb. 7146 - Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur
cc. 7147 - Penyelenggaraan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan
dd. 7148 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum
ee. 7149 - Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur di Wilayah

3.3 Kerangka Regulasi

Berdasarkan Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023, kerangka regulasi merupakan Gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya. Kerangka regulasi juga merupakan Penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga serta mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional pada RPJMN. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi yang dituangkan dalam Lampiran II pada laporan ini. Kerangka Regulasi disusun sebagai bentuk operasionalisasi dari Arah Kebijakan Kementerian/Lembaga. Kerangka Regulasi pada Renstra K/L memuat kebutuhan regulasi, antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri/Lembaga.

Berdasarkan analisis dan Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan, maka kebutuhan regulasi dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan, strategi, program, kegiatan Kementerian Hukum beserta turunannya adalah:

1. Undang-Undang dan Rancangan Undang-Undang (RUU)

a. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
b. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU
c. RUU Tentang Badan Usaha
d. RUU tentang Jaminan Benda Bergerak
e. RUU tentang Hukum Perdata Internasional
f. RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
g. RUU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

h. RUU tentang Pembinaan Hukum Nasional
i. RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penggantian UU 12/2011)
j. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
k. RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana
l. RUU tentang Hukum Acara Perdata
m. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
n. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
o. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta RUU tentang Indikasi Geografis
p. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
q. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
r. RUU tentang Kekayaan Intelektual Komuna

2. Peraturan Pemerintah (PP) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)

a. RPP tentang Perubahan atas PP No 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
b. Perubahan PP 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU
c. RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat
d. RPP Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan bagi Orang dan Korporasi
e. RPP Tata Cara Perubahan Pidana Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara 20 Tahun
f. RPP tentang penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelanggaran kekayaan intelektual dalam sistem elektronik

3. Peraturan Presiden dan Rancangan Peraturan Presiden

a. RPerpres tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

4. Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) dan Rancangan Peraturan Menteri Hukum (RPermenkum)

a. RPermenkum tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik
b. RPermenkum tentang Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Notaris
c. RPermenkum tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
d. RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah
e. RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 19/2020 tentang Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di Kemenkumham
f. RPermenkum tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer
g. RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 17/2017 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, & Perkumpulan
h. RPermenkum Tentang Penyusunan dan Evaluasi Proses Bisnis
i. RPermenkum Tentang Penyusunan NSPK (SOP)
j. RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham Tentang Sistem Kerja
k. RPermenkum Tentang Tunjangan Kinerja
l. RPermenkum Tentang Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
m. RPermenkum Tentang Renstra Kementerian Hukum tahun 2025-2029
n. RPermenkum SOTK Poltek PIN
o. RPermenkum Statuta
p. Reviu PermenKum HAM 22/2022
q. RPermenkum 57 Penanganan laporan Pengaduan di lingkungan Kemenkum

r. RPermenkum 58 tentang pengendalian gratifikasi
s. RPermenkum tentang UKI
t. RPermenkum tentang Pungli
u. RPermenkum Pemutakhiran 38 Tentang Pedoman penanganan benturan Kepentingan
v. RPermenkum Tentang Roadmap Budaya Anti Korupsi
w. RPermenkum 3/2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum
x. RPermenkum 8/2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Infromasi Hukum
y. RPermenkum Tentang Audit Hukum
z. RPermenkum Tentang Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum
aa. Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
bb. RPermenkum tentang Perencanaan Legislasi Nasional Undang-
cc. Undang, Program Penyusunan Peraturan Pemerintah/ Peraturan Presiden, serta Produk Hukum Lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah
dd. RPermenkum tentang penyelarasan naskah akademik
ee. RPermenkum Tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, ini mencakup regulasi pusat dan daerah Penyempurnaan atau perubahan Permenkumham 23/2023
ff. RPermenkum Tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-Undangan
gg. Rpermenkum tentang Pedoman Penanganan Pengujian UU di MA dan Jawaban Termohon Pengujian PUU dibawah UU di MA oleh Pemerintah
hh. Rpermenkum tentang Penggunaan Keterangan Ahli/Saksi
ii. Revisi PermenkumHAM 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kemenkum
jj. Revisi PermenkumHAM Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenkumham

kk. RPermenkum tentang Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Kementerian Hukum

ll. Rpermenkum Tentang Pungutan Liar

mm. Revisi Permenkum HAM 38 Tahun Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Hukum

nn. Rpermenkum Tentang Roadmap Budaya Anti Korupsi

oo. Rpermenkum Tentang Tata Kelola Kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum

3.4 Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023, kerangka kelembagaan merupakan Kebutuhan fungsi dan struktur organisasi, tata laksana antar unit organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia termasuk di dalamnya kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis. Kebutuhan kerangka kelembagaan disusun berdasarkan permasalahan struktur organisasi yang ada saat ini, kemudian ditentukan rekomendasi desain kriteria organisasi dan kebutuhan SDM ASN dalam menjalankan desain kriteria organisasi tersebut. Untuk itu, desain kriteria organisasi Kementerian Hukum yang ideal dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Desain Kriteria Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung

NO.	UNIT ORGANISASI	USULAN	KETERANGAN	STRUKTUR ORGANISASI	
				SEMULA	MENJADI
1.	Bagian Tata Usaha dan Umum	Penambahan 1 Jabatan Administrator di Bagian Tata Usaha dan Umum	1. Kesesuaian Tugas dan Fungsi Beban kerja pada Bagian Tata Usaha dan Umum sangat besar dan beragam untuk lingkungan eselon III sehingga menyebabkan kurang fokus dalam pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan. 2. Lemahnya optimalisasi mekanisme Tim Kerja Beban kerja pada Bagian Tata Usaha dan Umum sangat besar dengan satu jabatan administrator yang bertanggung jawab secara spesifik terkait fungsi yang diampu, terlabih lagi jika dengan memaksimalkan tenaga kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Sedangkan dengan keberadaan Jabatan Fungsional dengan mekanisme Tim Kerja dipandang tidak dapat berjalan baik, karena beberapa faktor diantaranya lemahnya posisi dalam koordinasi eksternal dengan stakeholder, tidak memiliki kapasitas dalam aspek manajerial, serta lemahnya kemampuan dalam pengelolaan manajemen kinerja (pendistribusian tugas, anggaran, rencana kerja, capaian output, dan pelaporan).	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	1. Kepala Bagian Umum 2. Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat

2.	Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	Pengadaan Jabatan Eselon III pada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	1. Luasnya Tugas dan Fungsi Divisi P3H Pasal 16 dan 17 Permenkum Nomor 2 Tahun 2024 menjelaskan bahwa Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum memiliki tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, serta pelaksanaan berbagai fungsi terkait bidang hukum di daerah. Fungsinya meliputi: a. fasilitasi perencanaan, perancangan, harmonisasi; b. analisis dan evaluasi terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; c. pembinaan pembangunan hukum nasional, literasi dan penyuluhan hukum, bantuan hukum, serta pengelolaan jaringan dokumentasi hukum; d. analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, mendampingi penilaian indeks reformasi hukum di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota; e. memfasilitasi dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional di bidang hukum di daerah. Secara umum, Divisi P3H melaksanakan tugas turunan dari tiga Unit Eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, BPHN, dan BSK. Seluruh tugas dan fungsi tersebut dikoordinasikan oleh satu Pejabat Eselon IIb, yaitu Kepala Divisi. Dengan banyaknya tugas dan fungsi yang diemban, sementara jumlah pejabat manajerial yang menjalankan fungsi struktural terbatas, kinerja dan efektivitas pelaksanaannya dinilai kurang optimal. Sebagai perbandingan, Divisi Pelayanan Hukum hanya menangani tugas turunan dari dua Unit Eselon I dengan lingkup tugas yang lebih sedikit, namun memiliki struktur yang lebih lengkap, yakni satu Pejabat Eselon IIb (Kepala Divisi) dan dua Pejabat Eselon IIIa (Kepala Bidang).	Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum: 1. Bidang Analisis, Evaluasi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2. Bidang Pembinaan Hukum; 3. Bidang Strategi Kebijakan Hukum.

			Oleh karena itu, mengingat cakupan serta beban kerja yang lebih luas, Divisi P3H seharusnya juga memiliki Pejabat Eselon IIIa yang berperan sebagai Koordinator di bawah Kepala Divisi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi. 2. Posisi Ketua Tim Kerja Kurang Optimal Selama ini, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala Divisi P3H mendapat bantuan dari Ketua Tim Kerja. Ketua Tim Kerja merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk memimpin tim yang menjalankan tugas dan fungsi tertentu sebagaimana diatur dalam Permenkum Nomor 2 Tahun 2024. Pada praktiknya, beban tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Ketua Tim Kerja setara dengan beban yang diemban oleh pejabat setingkat di bawah Kepala Divisi, yaitu Pejabat Eselon IIIa (Kepala Bidang). Namun demikian, di sisi lain Ketua Tim Kerja juga tetap memikul tanggung jawab sebagai pejabat fungsional, sehingga memiliki beban kerja ganda.		

3.5 Strategi Kantor Wilayah

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum di tingkat wilayah, maka penyusunan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum RI. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Strategi Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Strategi Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Melaksanakan sosialisasi pada masyarakat terkait layanan AHU yang ada di Kantor Wilayah	AHU
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	1. Melaksanakan pemeriksaan berkala Protokol Notaris minimal satu kali dalam satu tahun oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris yang bersifat administrasi guna evaluasi dan monitoring tingkat kepatuhan notaris dalam melaksanakan jabatan sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris 2. Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi antara Majelis Pengawas Notaris dalam rangka sinergitas pengawasan jabatan notaris di priovinsi Kepulauan Bangka Belitung 3. Melakukan kegiatan sosialisasi dengan sasaran seluruh Notaris yang berada dalam wilayah jabatan Provinsi Kepulauan Bangka	AHU

			Belitung berkenaan dengan aturan pelaksanaan kode etik notaris	
3.	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	Melakukan pengawasan terhadap Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar	KI
4.	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	Melakukan pengawasan, pencegahan dan pemantauan terhadap produk yang melanggar KI	KI
5.	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Melakukan identifikasi, inventarisasi, dan evaluasi terhadap Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	KI
6.	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	Mengoptimalkan rencana kerja penyusunan dan pembahasan pembentukan produk hukum daerah	PP
		Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	1. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait seperti Biro Hukum, Bagian Hukum, Organisasi Perangkat Daerah, Sekretaris DPRD dalam rangka penguatan peran Kantor Wilayah dan keberadaan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan produk hukum di daerah 2. Memelihara hubungan yang telah terjalin dengan baik antara Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah	PP

			melalui peningkatan pelayanan pembentukan produk hukum di daerah 3. Merevitalisasi Kantor Wilayah sebagai Law and Human Rights Center dalam rangka memberikan fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	
7.	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	Melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah dengan tujuan untuk penilaian kualitas peraturan daerah baik secara normatif sekaligus efektivitas implementasi	PP
8.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	Melaksanakan verifikasi permohonan bantuan hukum dan survei kepuasan layanan bantuan hukum	BPHN
9.	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	Melakukan monitoring dan pendampingan pengelolaan JDIH di wilayah	BPHN
10.	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	Melaksanakan pembentukan kelompok Kadarkum, penyusunan SK, dan evaluasi kuesioner indeks desa/kelurahan sadar hukum	BPHN
11.	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Melaksanakan rekomendasi strategi kebijakan	BSK
12.	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu	Bagian Tata Usaha dan Umum

13.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	Meningkatkan pelayanan dukungan manajemen yang mencakup layanan kepegawaian, keuangan dan BMN, perencanaan dan anggaran, serta kehumasan.	Bagian Tata Usaha dan Umum

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan sasaran atau tujuan spesifik dan terukur yang ditetapkan oleh organisasi untuk dicapai dalam periode waktu tertentu, yang berfungsi untuk mengarahkan upaya, meningkatkan produktifitas dan menjadi tolak ukur keberhasilan. Target ini dirumuskan untuk menyelaraskan kegiatan organisasi dengan tujuan strategis. Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung merupkan turunan langsung dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Hukum, hal ini untuk memastikan kontribusi Kantor Wilayah terhadap kebijakan Kementerian Hukum saat ini. Adapun rincian Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada table sebagai berikut.

a) Program Dukungan Manajemen (SETJEN)

Tabel 4. 1 Target Kinerja Kantor Wilayah - SETJEN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks	3,90 Indeks	3,91 Indeks	3,92 Indeks	3,93 Indeks

b) Program Dukungan Manajemen (BSK)

Tabel 4. 2 Target Kinerja Kantor Wilayah - BSK

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029
Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95 %	95,5 %	96 %	96,5 %	97 %

c) Program Pembentukan Regulasi & Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (BPHN)

Tabel 4. 3 Target Kinerja Kantor Wilayah - BPHN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10 %	15%	20%	25%	25%
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88 %	89 %	90 %	91 %	92 %
Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah	50 %	70 %	75 %	80 %	85 %

Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang Terbentuk terhadap Total Desa/ Kelurahan	10 %				

d) Program Pembentukan Regulasi (PP)

Tabel 4. 4 Target Kinerja Kantor Wilayah - PP

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Fasilitasi Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Daerah di Wilayah	Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang di Fasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang di Fasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

e) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (AHU)

Tabel 4. 5 Target Kinerja Kantor Wilayah - AHU

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	3,22 Indeks	3,24 Indeks	3,26 Indeks	3,28 Indeks
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan	98,1 %	98,2 %	98,3 %	98,4 %	98,5 %

Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah					

f) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (KI)

Tabel 4. 6 Target Kinerja Kantor Wilayah - KI

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah terhadap Standar Pelayanan	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30 %	31 %	32 %	33 %	34 %
Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wlayah	2,30 level	2,50 level	2,55 level	2,60 level	2,65 level

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan merupakan penjelasan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan Kerja dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung. Kerangka pendanaan ini menjadi peta jalan alokasi anggaran yang memastikan setiap pembiayaan dialokasikan secara tepat untuk mendukung sasaran kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional dan tujuan organisasi. adapun kerangka pendanaan indikator kinerja kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung tertuang secara detai pada lampran I.

BAB V
PENUTUP

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, potensi dan tantangan ke depan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum Republik Indonesia secara umum.

Penyusunan renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik internal Kantor Wilayah maupun Kementerian Hukum Republik Indonesia sehingga visi dan misi Kementerian Hukum RI dapat terwujud.

Kepala Kantor Wilayah

Johan Manurung

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung

NO		LOKASI	Target					Kerangka Pendanaan					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEMENTERIAN HUKUM								**28.031.864.000**	**26.794.391.000**	**28.373.119.000**	**29.842.107.000**	**31.525.300.000**	
SS 1	**Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI**												**Menteri Hukum**
IKSS 1.1	**Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum**		**3,39 Indeks**	**3,41 Indeks**	**3,44 Indeks**	**3,46 Indeks**	**3,49 Indeks**						**1 Direktorat Jenderal Admistrasi Hukum Umum 2 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 3 Badan Pembinaan Hukum Nasional 4 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
135BB - Program Pembentukan Regulasi													
SP BB 3-1	**Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang-undangan**												**Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan**
IKP BB 3-11	**Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan**		**3,26 Nilai**	**3,27 Nilai**	**3,28 Nilai**	**3,29 Nilai**	**3,30 Nilai**						
7129	**Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah**							**434.570.000**	**359.570.000**	**395.525.000**	**435.076.000**	**478.582.000**	**Kantor Wilayah**
SK 7129.1	**Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan PUU daerah di wilayah**	Wilayah						**434.570.000**	**359.570.000**	**395.525.000**	**435.076.000**	**478.582.000**	
IKK 7129.1.1	**Persentase perencanaan PUU di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	434.570.000	359.570.000	395.525.000	435.076.000	478.582.000	
Output 1	*Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah*		*-*	*1 Lembaga*	*1 Lembaga*	*1 Lembaga*	*1 Lembaga*						
Output 2	*Rekomendasi Kebijakan Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah*		*16 Rekomendasi Kebijakan*	*70 Rekomendasi Kebijakan*	*70 Rekomendasi Kebijakan*	*70 Rekomendasi Kebijakan*	*70 Rekomendasi Kebijakan*						
Output 3	*Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Peraturan Perundang-Undangan di daerah*		*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*						
Output 4	*Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah*		*16 Orang*										
SP BB 3-2	**Terwujudnya Manfaat dan Dampak Peraturan Perundang-undangan terhadap Pembangunan Hukum Nasional**												**Badan Pembinaan Hukum Nasional**
IKP BB 3-2.1	**Persentase Peraturan Perundang-undangan yang Memberikan Manfaat dan Dampak terhadap Pembangunan Hukum Nasional**		**50%**	**50%**	**50%**	**50%**	**50%**						
7133	**Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah**							**138.004.000**	**74.312.000**	**89.175.000**	**107.010.000**	**128.412.000**	**Kantor Wilayah**
SK 7133.1	**Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Perda**							**138.004.000**	**74.312.000**	**89.175.000**	**107.010.000**	**128.412.000**	
IKK 7133.1.1	**Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil**		**10%**	**15%**	**20%**	**25%**	**25%**	138.004.000	74.312.000	89.175.000	107.010.000	128.412.000	
Output 1	*Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Hukum di Daerah*		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
Output 2	*Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah*		*1 Lembaga*										
135BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													
SP BF 1 - 2	**Meningkatnya Kepuasan Terhadap Layanan AHU**												**Direktorat Jenderal Admistrasi Hukum Umum**
IKP BF 1- 2.1	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan AHU**												
7110	**Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah**	**Wilayah**						**2.330.716.000**	**1.396.776.000**	**1.536.454.000**	**1.690.099.000**	**1.859.110.000**	**Kantor Wilayah**
SK 7110.1	**Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah**							**1.830.716.000**	**915.358.000**	**1.006.894.000**	**1.107.583.000**	**1.218.342.000**	
IKK 7110.1.1	**Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah**		**3,20 Indeks**	**3,22 Indeks**	**3,24 Indeks**	**3,26 Indeks**	**3,28 Indeks**	1.830.716.000	915.358.000	1.006.894.000	1.107.583.000	1.218.342.000	
Output 1	*Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah*		*4 Layanan*	*4 Layanan*	*4 Layanan*	*4 Layanan*	*4 Layanan*						
Output 2	*Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah*		*1 Dokumen*										
Output 3	*Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah*			*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
Output 4	*Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah*		*1 Perkara*	*1 Perkara*	*1 Perkara*	*1 Perkara*	*1 Perkara*						
SK 7110.2	**Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah**							**500.000.000**	**481.418.000**	**529.560.000**	**582.516.000**	**640.768.000**	**Kantor Wilayah**
IKK 7110.2.1	**Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah**		**98,1%**	**98,2%**	**98,3%**	**98,4%**	**98,5%**	500.000.000	481.418.000	529.560.000	582.516.000	640.768.000	
Output 1	*Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah*		*3 Lembaga*	*3 Lembaga*	*3 Lembaga*	*3 Lembaga*	*3 Lembaga*						
SP BF 1 - 4	**Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual**												**Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual**
IKP BF 1-4.1	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual**		**3,36 Indeks**	**3,36 Indeks**	**3,37 Indeks**	**3,38 Indeks**	**3,40 Indeks**						
7121	**Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah**	**Wilayah**						**720.532.000**	**924.540.000**	**970.767.000**	**1.019.305.000**	**1.070.270.000**	**Kantor Wilayah**
SK 7121.1	**Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah**							**720.532.000**	**924.540.000**	**970.767.000**	**1.019.305.000**	**1.070.270.000**	
IKK 7121.1.1	**Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan**		**85%**	**85%**	**85%**	**85%**	**85%**	720.532.000	924.540.000	970.767.000	1.019.305.000	1.070.270.000	
Output 1	*Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah*			*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
Output 2	*Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah*		*40 orang*										
SP BF 1 - 5	**Terwujudnya Penegakan Hukum pelindungan Kekayaan Intelektual yang profesional**												**Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual**
IKP BF 1-5.1	**Indeks Penegakan Hukum pelindungan Kekayaan Intelektual**		**3,05 Indeks**	**3,06 Indeks**	**3,07 Indeks**	**3,08 Indeks**	**3,09 Indeks**						
7121	**Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah**	**Daerah**						**79.118.000**	**320.345.000**	**336.362.000**	**353.180.000**	**370.839.000**	**Kantor Wilayah**
SK 7121.2	**Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan**							***79.118.000***	***320.345.000***	***336.362.000***	***353.180.000***	***370.839.000***	
IKK 7121.2.1	**Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani**		**30%**	**31%**	**32%**	**33%**	**34%**	79.118.000	*320.345.000*	*336.362.000*	*353.180.000*	*370.839.000*	
Output 1	*Data dan Informasi Kekayaan Intelektual di Wilayah*			*2 data*	*2 data*	*2 data*	*2 data*						
Output 2	*Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual*		*1 Layanan*										
SP BF 2-1	**Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual**												**Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual**
IKP BF 2-1.1	**Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual**		**2,2 Indeks**	**2,4 Indeks**	**2,6 Indeks**	**2,8 Indeks**	**3,0 Indeks**						
7121	**Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah**	**Wilayah**						**1.011.479.000**	**746.156.000**	**780.463.000**	**816.486.000**	**854.311.000**	**Kantor Wilayah**
SK 7121.3	**Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah**							**1.011.479.000**	**746.156.000**	**780.463.000**	**816.486.000**	**854.311.000**	
IKK 7121.3.1	**Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah**		**2,30 Level**	**2,50 Level**	**2,55 Level**	**2,60 Level**	**2,65 Level**	1.011.479.000	746.156.000	780.463.000	816.486.000	854.311.000	
Output 1	*Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Wilayah*			*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
Output 2	*Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah*		*1100 Orang*										
Output 3	*Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual*		*150 Orang*										
Output 4	*Sosialisasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual*			*150 Orang*	*150 Orang*	*150 Orang*	*150 Orang*						

SP BF 1 - 6	**Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pembinaan Hukum**												**Badan Pembinaan Hukum Nasional**
IKP BF 1-6.1	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pembinaan hukum nasional**		**3,68 Indeks**	**3,71 Indeks**	**3,74 Indeks**	**3,77 Indeks**	**3,77 Indeks**						
7136	**Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah**							**2.432.411.000**	**1.271.572.000**	**1.478.201.000**	**1.495.475.000**	**1.642.031.000**	**Kantor Wilayah**
SK 7136.1	**Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah**							**2.035.584.000**	**873.124.000**	**1.000.063.000**	**921.711.000**	**953.513.000**	
IKK 7136.1.1	**Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi**		**88,00%**	**89,00%**	**90,00%**	**91,00%**	**92,00%**	2.035.584.000	873.124.000	1.000.063.000	921.711.000	953.513.000	
Output 1	*Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi*		*75 Orang*	*82 Orang*	*102 Orang*	*122 Orang*	*122 Orang*						
Output 2	*Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi*		*24 Kegiatan*	*10 Kegiatan*	*14 Kegiatan*	*23 Kegiatan*	*23 Kegiatan*						
Output 3	*Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Daerah*		*10 Lembaga*	*10 Lembaga*	*10 Lembaga*	*11 Lembaga*	*12 Lembaga*						
Output 4	*Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum*				*10 lembaga*								
SK 7136.2	**Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas**							**87.940.000**	**105.528.000**	**126.634.000**	**151.960.000**	**182.352.000**	
IKK 7136.2.1	**Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah**		**50%**	**70%**	**75%**	**80%**	**85%**	87.940.000	105.528.000	126.634.000	151.960.000	182.352.000	
Output 1	*Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah*		*10 Lembaga*	*10 Lembaga*	*12 Lembaga*	*13 Lembaga*	*13 Lembaga*						
SK 7136.3	**Meningkatnya pos bantuan hukum di wilayah**							**308.887.000**	**292.920.000**	**351.504.000**	**421.804.000**	**506.166.000**	
IKK 7136.3.1	**Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan**		**10%**	**11%**	**12%**	**13%**	**15%**	308.887.000	292.920.000	351.504.000	421.804.000	506.166.000	
Output 1	*Pendampingan dan Pembinaan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan*				*1 Lembaga*	*1 Lembaga*	*1 Lembaga*						
Output 2	*Pendampingan dan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan*			*1 Lembaga*									
Output 3	*Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum di Daerah*		*2 Kegiatan*	*300 Orang*	*350 Orang*	*400 Orang*	*450 Orang*						
Output 4	*Inventarisasi Permasalahan Hukum di Daerah*		*1 Data*	*1 Data*	*1 Data*	*1 Data*	*1 Data*						
Output 5	*Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum*		*5 Kelompok Masyarakat*										
Output 6	*Penyelenggaraan Paralegal Justice Awards di Wilayah*		*1 Laporan*										
Output 7	*Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum*		*1 Laporan*										
SS 2	**Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi**												**Menteri Hukum**
IKSS 2.1	**Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum**		**90,38 Indeks**	**90,40 Indeks**	**90,42 Indeks**	**90,44 Indeks**	**90,46 Indeks**						**1 SETJEN; 2 ITJEN; 3 BSK; 4 BPSDM; DAN 5 SESDIT/BADAN**
135WA - Program Dukungan Manajemen													
SP WA 1	**Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum**												**1 SETJEN; 2 ITJEN; 3 BSK; 4 BPSDM; 5 SESDIT/BADAN**
IKP WA 11	**Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum**		**87,38 Indeks**	**87,40 Indeks**	**87,42 Indeks**	**87,44 Indeks**	**87,46 Indeks**						
7099	**Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum**	**Daerah**						**20.459.946.000**	**21.179.452.000**	**22.238.421.000**	**23.350.338.000**	**24.517.850.000**	**Kantor Wilayah**
SK 7099.1	**Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK**	**Daerah**						**19.000.000**	**19.950.000**	**20.947.000**	**21.994.000**	**23.093.000**	
IKK 7099.1.1	**Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	19.000.000	19.950.000	20.947.000	21.994.000	23.093.000	
Output 1	*Layanan Manajemen Keuangan*		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
SK 7099.2	**Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen**	**Daerah**						**20.440.946.000**	**21.159.502.000**	**22.217.474.000**	**23.328.344.000**	**24.494.757.000**	
IKK 7099.2.1	**Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen**		***3,95 Indeks***	***3,96 Indeks***	***3,97 Indeks***	***3,98 Indeks***	***3,99 Indeks***	20.440.946.000	21.159.502.000	22.217.474.000	23.328.344.000	24.494.757.000	
Output 1	*Layanan Pengelolaan dan Pengadaan SDM*		*1 Layanan*										
Output 2	*Layanan Manajemen SDM*		*71*	*74*	*77*	*80*	*84*						
Output 3	*Pemantauan dan Evaluasi*			*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
Output 4	*Layanan Manajemen Kinerja Kantor WIlayah*		*5 Dokumen*	*5 Dokumen*	*5 Dokumen*	*5 Dokumen*	*5 Dokumen*						
Output 5	*Koordinasi dan konsultasi Manajemen Keuangan*		*2 Laporan*										
Output 6	*Layanan BMN*		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
Output 7	*Layanan Kerja Sama*		*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*						
Output 8	*Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi*		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
Output 9	*Layanan Protokoler*		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
Output 10	*Layanan Umum*		*7 Laporan*	*7 Laporan*	*7 Laporan*	*7 Laporan*	*7 Laporan*						
Output 11	*Layanan Perkantoran*		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
Output 12	*Layanan Sarana Internal*		*112*	*71*	*74*	*77*	*80*						
Output 13	*Layanan Prasarana Internal*		*2*	*1*	*2*	*2*	*2*						
Output 14	*Layanan Reformasi Kinerja*		*3 Laporan*										
Output 15	*Layanan Perencanaan dan Penganggaran*		*3 Laporan*										
Output 16	*Layanan Penyelenggaraan Kearsipan*		*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*						
SP WA 2	**Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum**												**Badan Strategi Kebijakan**
IKP WA 21	**Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum**		**65 Indeks**	**67 Indeks**	**69 Indeks**	**71 Indeks**	**73 Indeks**						
7143	**Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah**	**Daerah**						**425.088.000**	**521.668.000**	**547.751.000**	**575.138.000**	**603.895.000**	**Kepala Kantor Wilayah**
SK 7143.1	**Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah**	**Daerah**						**425.088.000**	**521.668.000**	**547.751.000**	**575.138.000**	**603.895.000**	
IKK 7143.1.1	**Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah**		**95%**	**95,5%**	**96%**	**96,5%**	**97%**	425.088.000	521.668.000	547.751.000	575.138.000	603.895.000	
Output 1	*Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah*		*2 Rekomendasi Kebijakan*	*2 Rekomendasi Kebijakan*	*2 Rekomendasi Kebijakan*	*2 Rekomendasi Kebijakan*	*2 Rekomendasi Kebijakan*						
Output 2	*Diskusi Strategi Kebijakan Hukum*		*100 Orang*	*100 Orang*	*120 Orang*	*140 Orang*	*160 Orang*						

LAMPIRAN II
Matriks Kerangka Regulasi

1. Permenkum dan RPermenkum

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Rancangan Permenkum tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2013 tentang JDIH di lingkungan Kemenkumham		BPHN	• Eselon I; • Biro Hukum komunikasi Publik, dan Kerja Sama; • **Kanwil Kemenkum**	2025
2.	RPermenkum tentang Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Kementerian Hukum	Belum terdapat Peraturan Menteri yang mengatur secara komprehensif terkait Unit Kepatuhan Internal di lingkungan Kemenkum	Inspektorat Jenderal	• UKE I • Kemenkum • **Kanwil Kemenkum** • Ditjen PP • BSK • Seskab • BPK • BPKP	2026
3.	RPermenkum Tentang Pungutan Liar	Belum terdapat peraturan turunan dari Perpres 87/2016 tentang Satgas Saber Pungli	Inspektorat Jenderal	• UKE I • Kemenkum • **Kanwil Kemenkum** • Ditjen PP • BSK • Seskab • BPK • BPKP	2026